

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**OPTIMALISASI P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA)  
GUNA MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL MENUJU  
INDONESIA EMAS**

Oleh:

**TOTOK LISDIARTO, S.H, S.IK**  
**KOMBES POL. NRP. 72010446**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA ) LXIII  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“OPTIMALISASI P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA) GUNA MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Marsda TNI Toto Miarto dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis



Totok Lisdiarto, S.IK, S.H.  
Kombes Pol. NRP. 72010446



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Totok Lisdiarto, S.IK, S.H.

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP

Instansi : BNN RI

Alamat : Jl. Ketintang Baru IV B /17 Surabaya - Jawa Timur

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis Taskap



Totok Lisdiarto, S.IK, S.H.  
Kombes Pol. NRP. 72010446

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

**OPTIMALISASI P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA) GUNA  
MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	6
5. Metode dan Pendekatan .....	7
6. Pengertian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	10
8. Peraturan Perundang-undangan .....	10
9. Kerangka Teoritis .....	13
10. Data dan Fakta .....	16
11. Lingkungan Strategis .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	29
13. Kondisi Eksisting P4GN di Indonesia .....	29

14.Strategi Optimalisasi P4GN Guna Meningkatkan Kewaspadaan Nasional ..... 40

15.Dampak Peningkatan Kewaspadaan Nasional Terhadap Ancaman Narkotika Bagi Pencapaian Indonesia Emas 2045 ..... 54

**BAB IV PENUTUP**

16.Simpulan ..... 58

17.Rekomendasi ..... 59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**TABEL**

Tabel 1. Identifikasi SWOT

Tabel 2. Matriks SWOT



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Data Kasus Narkotika Di Indonesia Tahun 2021
- Gambar 2 Jumlah Penyitaan Narkotika Tahun 2021
- Gambar 3 Jumlah Barang Bukti Sitaan Tahun 2021
- Gambar 4 Instansi Pelaksana Interdiksi Terpadu
- Gambar 5 Prevalensi Penyalaguna Narkotika Tahun 2019 – 2021
- Gambar 6 Indeks P4GN Tahun 2020
- Gambar 7 Anggaran BNN Tahun 2020
- Gambar 8 Diplomasi Multijalur
- Gambar 9 Optimalisasi P4GN
- Gambar 10 Matriks Pemodelan Ancaman Narkotika
- Gambar 11 Empat Pilar Visi Indonesia 2045
- Gambar 12 Pilar Pembangunan Indonesia 2045



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan musuh bersama bagi setiap bangsa dan negara yang ada di dunia. Kejahatan narkoba merupakan bentuk *transnational organized crime* (TOC) yang melampaui batas- batas negara, memiliki jaringan yang kuat dan bekerja dengan rapi<sup>1</sup>. Sebagai *transnational organized crime* (TOC) kejahatan narkoba terus berkembang baik dari sisi produksi dengan semakin banyaknya narkoba jenis baru, sisi distribusi dengan perkembangan metode penyelundupan seperti narkoba cair yang disemprotkan di kain<sup>2</sup>. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) juga semakin mendorong perkembangan metode transaksi narkoba seperti transaksi online.

Semakin berkembangnya kejahatan narkoba baik di tingkat global ataupun nasional tidak terlepas dari keuntungan yang dihasilkan. Hasil penelitian *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa perputaran uang kejahatan transnasional didominasi oleh “bisnis” narkoba yang mencapai 85 %. Besarnya perputaran uang ini juga rawan untuk mendukung kejahatan transnasional lainnya seperti terorisme<sup>3</sup>. Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memprediksi perputaran uang transaksi narkoba di Indonesia mencapai Rp. 400 triliun<sup>4</sup>. Keuntungan tersebut mendorong para produsen dan pengedar narkoba terus melebarkan pasarnya terutama menysasar generasi muda yang memiliki jangka waktu panjang dalam penyalahgunaannya.

---

<sup>1</sup> Rizki Sari Fadillah. 2015. “Upaya Unodc ( United Nations Office On Drugs And Crime ) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba Di Indonesia”. JOM FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015.

<sup>22</sup> REQNews. 2019. “Awat Modus Baru! Narkoba Cair Disemprotkan ke Serat Kain”. <https://www.reqnews.com/news/10481/awat-modus-baru-narkoba-cair-disemprotkan-ke-serat-kain> diakses pada 15 April 2022.

<sup>3</sup> Fana Suparman. 2013. “Bisnis Narkoba Pasok 85% Uang Kejahatan Lintas Negara”. <https://www.beritasatu.com/nasional/104729/bisnis-narkoba-pasok-85-uang-kejahatan-lintas-negara> diakses pada 25 Juni 2022.

<sup>4</sup> Aria Gumilar. 2021. “Fantastis! Perputaran Uang Hasil Transaksi Narkoba Diperkirakan Mencapai Rp400 Triliun”. <https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/news/pr-693287524/fantastis-perputaran-uang-hasil-transaksi-narkoba-diperkirakan-mencapai-rp400-triliun> diakses pada 25 Januari 2022.

Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah penyalahguna narkoba yang melebihi 4 juta jiwa, bahkan tahun 2021 prevalensi penyalahguna narkoba meningkat menjadi 1,95 % dimana pada tahun 2019 sebesar 1,8 %<sup>5</sup>. Setiap hari 30 – 50 orang meninggal karena narkoba, lebih dari 50 % napi di lapas adalah napi kasus narkoba<sup>6</sup>. Di tingkat ASEAN, transaksi narkoba di Indonesia menempati posisi tertinggi yaitu dengan prosentase sebesar 40 % dari total transaksi narkoba di wilayah Asean atau setara dengan nilai Rp. 48 triliun dari Rp.110 triliun transaksi narkoba di Asean<sup>7</sup>. Dari sisi *supply*, semakin banyaknya pasokan narkoba di Indonesia didukung oleh geografis Indonesia, dimana berbentuk negara kepulauan dengan garis pantai terbuka dan panjangnya mencapai 99 ribu km, 80 % narkoba masuk ke Indonesia melalui jalur laut<sup>8</sup>. Dari segi harga, harga narkoba di Indonesia juga lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain<sup>9</sup>.

Narkoba merupakan sebuah ancaman non militer yang membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari daya rusak narkoba yang besar, bahkan daya rusaknya melebihi korupsi dan terorisme. Narkoba menurunkan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), kerugian secara sosial dan materiil. Sebagai gambaran, di Indonesia jumlah kematian karena narkoba mencapai 50 orang perhari, sedangkan terorisme 80 orang pertahun di seluruh dunia. Secara materiil jumlah kerugian ekonomi karena penyalahgunaan narkoba diperkirakan pada tahun 2017 mencapai Rp. 84,7 triliun dimana Rp. 77,42 triliun merupakan kerugian pribadi, dan selebihnya merupakan kerugian sosial<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa. 2021. "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Meningkat 0,15 %". <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-meningkat-015-> diakses pada 22 Januari 2022.

<sup>6</sup> Ahmad Romadoni. 2015. "Mengapa Indonesia Darurat Narkoba?". <https://www.liputan6.com/news/read/2233219/mengapa-indonesia-darurat-narkoba> diakses pada 25 Januari 2022.

<sup>7</sup> Fatkhul Maskur.2015. "Gawat, BNN: Transaksi Narkoba di Indonesia Tertinggi se-Asean". <https://kabar24.bisnis.com/read/20150116/367/391759/gawat-bnn-transaksi-narkoba-di-indonesia-tertinggi-se-asean>. diakses pada 2 Agustus 2022.

<sup>8</sup> Humas BNN, 2019, "Kepala Bnn : Pasar Narkoba Indonesia Menarik Bagi Sindikat", <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkoba-indonesia-menarik-bagi-sindikat/> diakses pada 25 Januari 2022.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Rachmadini Melita. 2017. "Indonesia Darurat Narkoba!". <https://medium.com/@rachmadinimi/indonesia-darurat-narkoba-5afc724cabb2> diakses pada 25 Januari 2022.

Secara akumulatif dan dalam jangka panjang narkoba akan menurunkan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada rendahnya daya saing bangsa<sup>11</sup>.

Tahun 2045 merupakan 100 tahun Indonesia merdeka atau yang disebut dengan Indonesia Emas. Diperkirakan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia mencapai 310 juta jiwa<sup>12</sup>. Indonesia diperkirakan menjadi negara ke-5 dengan penduduk terbesar di dunia<sup>13</sup>. Di tahun 2045, Indonesia memiliki visi mendukung terwujudnya visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, maju dan makmur. Guna mewujudkan visi tersebut, SDM menjadi salah satu pilar dalam perwujudan visi Indonesia 2045<sup>14</sup>. Sebagian SDM Indonesia terpapar narkoba bahkan menjadi bagian dari jaringan narkoba akan menyulitkan Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Apalagi saat ini capaian kualitas SDM Indonesia masih rendah dan banyak tertinggal dari negara-negara lain. Kondisi sebagian SDM yang terpapar narkoba akan semakin mempersulit Indonesia mengejar ketertinggalan tersebut. Sebagai gambaran, Human Capital Index (HCI) Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh bank dunia berada di peringkat 87 dari 174 negara dengan skor 0,54<sup>15</sup>. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2020 versi United Nations Development Programme (UNDP) berada di peringkat 107 dari 189 negara<sup>16</sup>.

Guna melindungi masyarakat, bangsa dan negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah melaksanakan program P4GN. Program ini juga merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan

<sup>11</sup> Maria Fatima Bona. 2019. "Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme". <https://www.beritasatu.com/nasional/541097/daya-rusak-narkoba-lebih-dahsyat-daripada-korupsi-dan-terorisme> diakses pada 25 Januari 2022.

<sup>12</sup> Puput Mutiara. 2021. "Menuju Indonesia Emas 2045, Pembangunan SDM Fokus Pada Generasi Usia Dini". <https://www.kemendiknas.go.id/menuju-indonesia-emas-2045-pembangunan-sdm-fokus-pada-generasi-usia-dini> diakses pada 30 Januari 2022.

<sup>13</sup> Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. "VISI INDONESIA 2045". <https://luk.staff.uqm.ac.id/atur/BahanPapanMPPN-VisiIndonesia2045-25September2017.pdf> diakses pada 30 Januari 2022.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. "Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia". Disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019.

<sup>16</sup> Tirta Citradi. 2020. "Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI No 107 dari 189 Negara!". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan-manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2> diakses pada 29 Maret 2022

lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, sebagaimana pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. P4GN dilakukan melalui 2 strategi yaitu *supply* dan *demand reduction*. *Supply reduction* merupakan pendekatan yang menekankan pada upaya untuk mengurangi pasokan narkotika sampai ke konsumen atau menciptakan pasar baru penyalahguna narkotika. Sedangkan *demand reduction* merupakan pendekatan yang menekankan pada pengurangan jumlah permintaan narkotika dengan penguatan ketahanan masyarakat dari narkotika sehingga tidak tertarik menggunakan narkotika.

Implementasi P4GN di Indonesia belumlah optimal . Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kualitas P4GN di Indonesia. Pada sisi *supply*, dapat dilihat dari masih banyaknya narkotika yang berhasil beredar di Indonesia, survey BNN menyebutkan hanya sekitar 10% penyelundupan narkotika yang mampu diungkap oleh BNN. Artinya 90 % narkotika masih dapat beredar bebas di Indonesia<sup>17</sup>. Pada sisi *demand*, permintaan narkotika di Indonesia terus meningkat salah satunya dapat dilihat dari kenaikan prevalensi jumlah penyalahguna narkotika di tahun 2021 mengindikasikan bahwa kinerja pencegahan dan rehabilitasi belum optimal. Belum optimalnya P4GN di Indonesia berdampak buruk terhadap kualitas kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dari ancaman narkotika. Kesiapsiagaan bangsa terhadap ancaman narkotika rendah sehingga masyarakat rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Untuk itu diperlukan optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Taskap ini akan mengkaji secara ilmiah bagaimana strategi optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional sehingga cita cita Indonesia Emas di tahun 2045 tercapai. Diawali dengan penyajian data dan fakta untuk selanjutnya dianalisa menggunakan analisa SWOT dan teori yang mendukung untuk menghasilkan strategi terbaik bagi optimalisasi

---

<sup>17</sup> Heyder Affan. 2018. “Mengapa 'banjir' narkoba di Indonesia terus meningkat?”. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966> diakses pada 25 Januari 2022.

P4GN di Indonesia guna kewaspadaan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dipahami bahwa diperlukan optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menuju Indonesia Emas. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah *bagaimana strategi optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menuju Indonesia emas di tahun 2045*. Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan dijawab dalam taskap ini adalah :

- a. Bagaimana kondisi eksisting P4GN di Indonesia?
- b. Bagaimana strategi optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional?
- c. Bagaimana dampak peningkatan kewaspadaan nasional terhadap ancaman narkoba bagi pencapaian Indonesia Emas tahun 2045?

## 3. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional yang diharapkan akan mengantarkan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas.

### b. Tujuan

Taskap ini dibuat dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran berdasarkan fakta-fakta yang ada kepada pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menuju Indonesia Emas.

#### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

##### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada taskap ini adalah sebagai berikut

:

- 1) P4GN mencakup sisi *supply dan demand reduction*.
- 2) Indonesia Emas dibatasi sumber daya manusia (SDM).
- 3) Pembahasan P4GN dibatasi pada lembaga BNN.
- 4) Analisis SWOT dibatasi pada pendekatan kualitatif sebagaimana dikembangkan oleh Kearns.

##### b. Sistematika

- 1) Bab I – Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menggambarkan secara singkat bagaimana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dan dampaknya terhadap kualitas SDM, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.
- 2) Bab II – Tinjauan Pustaka, meliputi rujukan- rujukan dan landasan teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan- undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menuju indonesia emas.
- 3) Bab III – Pembahasan, merupakan pembahasan dari pokok – pokok bahasan yang dianalisa dan hasil analisisnya meliputi kondisi eksisting P4GN di Indonesia, strategi optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional dan dampak peningkatan kewaspadaan nasional terhadap ancaman narkoba bagi pencapaian Indonesia Emas tahun 2045.
- 4) Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait.

## 5. Metode dan Pendekatan

### a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam taskap ini ialah metode analisis deskriptif dengan menekankan studi literatur dan data – data pendukung terkait topik bahasan. Teori kewaspadaan nasional, konsepsi ancaman, teori daya saing, teori human capital dan analisis SWOT digunakan sebagai kerangka teori dan pisau analisis dalam menganalisa data untuk menghasilkan strategi terbaik dalam optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menuju Indonesia emas.

### b. Pendekatan

Taskap ini menggunakan pendekatan empiris yang komprehensif yang didukung data dan fakta dalam perspektif kewaspadaan nasional melalui studi kepustakaan dengan analisis data sesuai kerangka teori dan dasar- dasar regulasi yang digunakan.

## 6. Pengertian

### a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

### b. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan penggerak, pemikir dan perencana bagi organisasi guna mencapai tujuan. SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan dan keberhasilan organisasi. SDM merupakan aset bagi organisasi yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya<sup>18</sup>.

### c. Ancaman

<sup>18</sup> Wikipedia. 2020. "Sumber Daya Manusia". [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia) diakses pada 2 Agustus 2022.

Ancaman adalah setiap upaya, kegiatan ataupun tindakan baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri yang dinilai ataupun dapat dibuktikan membahayakan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Ancaman berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi ancaman fisik dan non fisik<sup>19</sup>.

d. Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan nasional oleh Lemhannas didefinisikan sebagai kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk deteksi dan antisipasi dini serta pencegahan dari berbagai ancaman dan potensinya.<sup>20</sup>

e. P4GN (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika)

P4GN merupakan singkatan dari Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika. P4GN adalah kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiktropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

f. Supply Reduction

*Supply reduction* dalam penanganan kejahatan narkotika adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mengurangi persediaan narkoba atau peredarannya.

g. Demand Reduction

*Demand reduction* adalah semua tindakan dengan tujuan akhir mengurangi permintaan narkoba melalui kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan values, attitudes, skills, dan behaviour sehingga mendorong resistensi terhadap penyalahgunaan narkoba.

<sup>19</sup> Tim BS Kewaspadaan Nasional. 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Jakarta : Lemhannas.

<sup>20</sup> Ibid.

h. Interdiksi

Interdiksi diartikan sebagai serangkaian kegiatan mengejar dan atau menghentikan orang atau kelompok, kendaraan darat/laut/udara yang diduga membawa narkoba dan prekursor narkoba.

i. *Streght* atau Kekuatan<sup>21</sup>

*Streght* atau kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah organisasi.

j. *Weakness* atau kelemahan<sup>22</sup>

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan atas sumber daya yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuannya.

k. *Opportunity* atau Peluang<sup>23</sup>

Situasi diluar organisasi yang akan atau telah menguntungkan organisasi.



<sup>21</sup> BPS.-. "Analisis SWOT". [https://daps.bps.go.id/file\\_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf](https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf) diakses pada 17 Februari 2022

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum

Optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menjadi urgensi bagi bangsa dan negara Indonesia mengingat semakin kompleksnya kejahatan narkoba di Indonesia dan daya rusaknya terutama berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang akan menghambat terwujudnya Indonesia Emas. Dalam bab ini akan dibahas tinjauan pustaka tentang optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menuju Indonesia Emas, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi; kerangka teoritis; data umum terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, lingkungan makro dan lingkungan strategis berkaitan dengan kejahatan narkoba.

### 8. Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan dan Regulasi

Guna pemberantasan narkoba di Indonesia, pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi yang menjadi pedoman dalam pemberantasan narkoba. Dengan hal ini diharapkan pemberantasan narkoba di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah peraturan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan kejahatan narkoba:

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang ini dibuat sebagai respon atas kejahatan narkoba yang semakin meningkat baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.

Sebelumnya narkoba diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1997. UU no 35 tahun 2009 selain mengatur tentang narkoba, juga mengatur tentang prekursor narkoba. Melalui UU ini, kelembagaan BNN diperkuat yang awalnya sebagai lembaga non struktural dengan tupoksi koordinasi diperkuat menjadi lembaga pemerintah non kementerian dengan tupoksi penyelidikan, penyidikan juga koordinasi. UU tersebut juga mengatur mengenai perlakuan atas harta kekayaan yang merupakan hasil ataupun pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan prekursor

narkotika<sup>24</sup>. Saat ini, presiden telah menyetujui rencana revisi atau perubahan kedua atas UU No 35 Tahun 2009 yang berfokus pada pendekatan rehabilitasi sebagai bentuk restorative justice untuk korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika<sup>25</sup>. Pasal 101 ayat (3) dan pasal 136 dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa seluruh hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika akan dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan upaya rehabilitasi medis dan sosial<sup>26</sup>.

b. Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. UU ini memantapkan kedudukan, peran, dan pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari tatanan kehidupan bangsa dan negara terutama dalam lingkup keamanan dan ketertiban dalam negeri guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.

c. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 2020 - 2024.

Inpres No 2 Tahun 2020 merupakan salah satu petunjuk teknis tentang pelaksanaan P4GN di Indonesia. Inpres ini memuat instruksi terhadap lembaga yang terkait dengan P4GN untuk melaksanakan rencana aksi dan mekanisme pelaporannya. Inpres ini diharapkan memberikan arahan dan dorongan dalam pelaksanaan P4GN. Sehingga Kementerian / Lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki gerak langkah

---

<sup>24</sup> Penjelasan Atas UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>25</sup> Humas BNN. 2022. "Revisi UU Narkotika Disetujui, Pecandu Akan Di Rehabilitasi". <https://bnn.go.id/revisi-undang-undang-narkotika-disetujui-pecandu-akan-direhabilitasi/> diakses pada 15 April 2022.

<sup>26</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

yang sama dalam pelaksanaan P4GN guna percepatan Indonesia bebas narkotika.

- d. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa pasal dalam UU No 35 Tahun 2009 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu tentang transito narkotika, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan barang sitaan, prosedur sample di laboratorium, perlindungan terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim, pengelolaan harta kekayaan atas hasil tindak pidana narkotika. Tujuan dari PP ini adalah untuk petunjuk pelaksanaan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam melaksanakan tupoksi dan kewenangannya sehingga berjalan dengan efektif dan efisien<sup>27</sup>.

- e. Permendagri 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Permendagri ini mengatur tentang peran pemerintah daerah dan masyarakat di daerah dalam P4GN. Melalui Permendagri ini, diharapkan peran pemerintah daerah dalam P4GN semakin meningkat. Pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota. Permendagri ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Grand Design Badan Narkotika Nasional 2018-2045.

Peraturan ini dibuat dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia bebas dari narkoba melalui profil BNN yang ideal dalam P4GN sampai dengan tahun 2045. Dalam Peraturan BNN tersebut diatur mengenai penguatan SDM, sarana prasarana, sistem, teknologi dan anggaran.

<sup>27</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan profil BNN yang ideal.

g. Kebijakan P4GN

Kebijakan P4GN di Indonesia dilakukan dengan 2(dua) pendekatan yaitu *supply reduction* dan *demand reduction*. Kedua pendekatan tersebut sesuai dengan kerangka teoritis penanganan kejahatan narkoba yang berlaku secara internasional. *Supply reduction* merupakan pendekatan kejahatan narkoba yang bertujuan mengurangi persediaan narkoba dan beredarnya narkoba ke masyarakat, sehingga ketersediaan narkoba berkurang. Narkoba tidak sampai beredar ke konsumen ataupun menciptakan pasar baru penyalahgunaan narkoba. Yang termasuk dalam ruang lingkup *supply reduction* adalah proses penegakan hukum pengurangan atau pelarangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan interdiksi.

Pendekatan *demand reduction* merupakan pendekatan dengan tujuan akhir untuk mengurangi permintaan narkoba, pendekatan ini merupakan upaya untuk menguatkan ketahanan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba. Menurut Institute Burnet, demand reduction berarti upaya mencegah seseorang atau masyarakat dari keinginan untuk menggunakan narkoba.<sup>28</sup>

## 9. Kerangka Teoritis

a. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) merupakan metode perencanaan strategis melalui evaluasi atas kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) suatu organisasi. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Terdapat 2 pendekatan dalam analisis SWOT yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

<sup>28</sup> Tim Peneliti Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi BNN Bekerja Sama Dengan Politeknik Statistika Stis Jakarta. 2020. Laporan Penyusunan Indeks Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Tahun 2020. Jakarta : Bnn.

Pendekatan kualitatif dikembangkan oleh Kearns yang digambarkan dalam 8 kotak yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dan 4 kotak isu strategis pertemuan faktor internal dan eksternal<sup>29</sup>.

Kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan atas sumber daya yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuannya. Peluang merupakan situasi diluar organisasi yang akan atau telah menguntungkan organisasi. Sedangkan ancaman merupakan situasi diluar organisasi yang tidak menguntungkan organisasi. Ancaman menjadi faktor diluar organisasi dalam mencapai tujuannya.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam matriks swot untuk dianalisis dan menghasilkan empat kelompok strategi yaitu strategi SO (*strenght- opportunity*), strategi ST (*strenght- threath*), strategi WO (*weakness- opportunity*) dan strategi WT (*weakness- threath*)<sup>30</sup>.

#### b. Teori Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan nasional oleh Lemhannas didefinisikan sebagai kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk deteksi danantisipasi dini serta pencegahan dari berbagai ancaman dan potensinya<sup>31</sup>. Ancaman dari kerangka kewaspadaan nasional diartikan sebagai setiap upaya, kegiatan ataupun tindakan baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri yang dinilai ataupun dapat dibuktikan membahayakan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Ancaman berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi ancaman fisik dan non fisik<sup>32</sup>. Ancaman berdasarkan asal kedatangannya dapat berasal dari luar

<sup>29</sup> BPS.-. "Analisis SWOT". [https://daps.bps.go.id/file\\_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf](https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf) diakses pada 17 Februari 2022

<sup>30</sup> -.-. "Analisis Matriks SWOT". <http://etheses.iainkediri.ac.id/40/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 16 April 2022.

<sup>31</sup> Tim BS Kewaspadaan Nasional. 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Jakarta : Lemhannas.

<sup>32</sup> Ibid.

ataupun dalam negeri, sedangkan dari bentuknya dibedakan menjadi ancaman fisik atau militer dan non fisik atau non militer.

c. Teori Daya Saing

Porter mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu negara dalam mencapai atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan negara lain dalam sejumlah sektor kunci<sup>33</sup>. Kemampuan tersebut, termasuk kemampuan dalam menghadapi berbagai dinamika lingkungan organisasi. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimiliki atau biasa disebut keunggulan kompetitif<sup>34</sup>. Kualitas SDM menjadi salah satu komponen dalam membangun daya saing bangsa.

d. Teori *Human Capital*

Malhotra dan Bontis mendefinisikan human capital sebagai perpaduan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan inovasi individu dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan nilai tambah dalam menjalankan tugasnya sehingga memberikan *Sustainable Revenue* di masa yang akan datang bagi organisasi<sup>35</sup>. Rastagi, Todaro, dan Frank & Bemanke sama-sama menyatakan bahwa kesehatan menjadi salah satu komponen dalam membangun *human capital*<sup>36</sup>.

## 10. Data Fakta

a. Narkotika di Indonesia

Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya kasus narkotika di Indonesia. Pada sisi *demand*,

<sup>33</sup> -.-. "Teori Daya Saing". <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14551/5/BAB%20II.pdf> diakses pada 16 April 2022.

<sup>34</sup> N Sumaja . 2017. "Daya Saing". <http://eprints.polsri.ac.id/4994/3/3%20BAB%20II.pdf> diakses pada 25 Januari 2022.

<sup>35</sup> Ahmad Maulana Rasyidi dkk. 2020. "Teori Human Capital". [https://www.researchgate.net/publication/339446185\\_TEORI\\_HUMAN\\_CAPITAL/link/5e536c8d458515072db7a213/download](https://www.researchgate.net/publication/339446185_TEORI_HUMAN_CAPITAL/link/5e536c8d458515072db7a213/download) diakses pada 25 Januari 2022.

<sup>36</sup> Afid Nurkholis. -. "Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory". <https://osf.io/preprints/inarxiv/8trv7/> diakses pada 17 April 2022.

jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari prevalensi penyalahguna narkoba, dimana pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,95 % dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1,8 %. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari kelompok yang pernah mengonsumsi narkoba dimana pada tahun 2019 sebanyak 4.534.744 menjadi 4.827.619 pada 2021. Dan, kelompok setahun pemakai di mana tahun 2019 sebesar 3.419.188 menjadi 3.662.646 pada 2021<sup>37</sup>. Sebagian besar penyalahguna narkoba di Indonesia adalah usia produktif antara 15 – 64 tahun. Data BNN tahun 2019 menunjukkan 1,8 % penduduk usia produktif terpapar narkoba. Jumlah tersebut setara dengan 3,41 juta orang<sup>38</sup>.

Jumlah new psychoactive substances (NPS) yang beredar di dunia pada tahun 2021 adalah sebanyak 1047 jenis dan yang telah beredar di Indonesia sebanyak 83 jenis. Dari 83 jenis tersebut, sebanyak 75 telah terdaftar dalam Lampiran Permenkes No 4 dan No 2 Tahun 2021 yang artinya 75 jenis NPS tersebut dapat diproses secara hukum. Untuk jumlah NPS yang belum diatur dalam hukum Indonesia adalah sebanyak 8 NPS, hal ini tentunya menjadi celah bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia<sup>39</sup>. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia adalah sabu, ganja dan ekstasi<sup>40</sup>.

Sisi demand lainnya dapat dilihat dari rehabilitasi penyalahguna narkoba di Indonesia. Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar pelayanan minimal adalah sebanyak 155 fasilitas dan jumlah penyalahguna yang telah direhabilitasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.126 orang<sup>41</sup>. Sayangnya keberhasilan rehabilitasi tersebut belumlah optimal.

<sup>37</sup> Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa. 2021. "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Meningkat 0,15 %". <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-meningkat-015-> diakses pada 27 Maret 2022.

<sup>38</sup> Reno Esnir. 2021. "Peredaran narkoba meningkat selama pandemi; keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan". <https://theconversation.com/peredaran-narkoba-meningkat-selama-pandemi-keluarga-menjadi-salah-satu-faktor-penting-dalam-penanganan-163365> diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>39</sup> BNN. 2021. Indonesia Drugs Report 2021. Jakarta : BNN RI

<sup>40</sup> Benedikta Desideria. 2015. "Tiga Jenis Narkoba Ini Paling Banyak Digunakan". <https://www.liputan6.com/health/read/2263693/tiga-jenis-narkoba-ini-paling-banyak-digunakan> diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>41</sup> BNN RI. 2020. Laporan Kinerja BNN Tahun 2020. Jakarta : BNN RI

Data BNN tahun 2015 menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan narkotika di Indonesia hanya mencapai 44 %, artinya sebagian besar penyalahguna narkotika atau pencandu akan kembali menjadi penyalahguna ketika proses rehabilitasi selesai<sup>42</sup>.

Pada sisi supply, Indonesia merupakan pasar terbesar peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Asia Tenggara. Hal ini didorong oleh geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia, dilalui jalur perdagangan yang ramai, negara berbentuk kepulauan dengan garis pantai terbuka dan panjang yang mencapai 99 ribu km. Sebanyak 80 % narkoba yang beredar di Indonesia masuk melalui jalur laut<sup>43</sup>. Dari segi harga, harga narkoba di Indonesia tinggi, sebagai gambaran harga sabu di Cina sekitar Rp. 20.000 per gram, di Iran Rp. 50.000 per gram dan di Indonesia mencapai Rp. 1.500.000 per gram<sup>44</sup>. Di tingkat Asia Tenggara, harga narkoba di Indonesia rata-rata lebih tinggi dibanding negara lainnya di Asia Tenggara<sup>45</sup>. Bonus usia produktif yang dialami Indonesia juga semakin menarik para pemasok dan pengedar untuk mengedarkan narkotika di Indonesia. Sebagai gambaran jumlah narkotika jenis sabu yang beredar di Indonesia rata-rata sebesar 14 ton pertahun<sup>46</sup>. Pada tahun 2021, kasus narkoba jenis sabu mencapai 36.533 kasus dengan 48.288 tersangka<sup>47</sup>. Untuk narkotika jenis sabu yang berhasil di sita pada tahun 2021 adalah sebanyak 7,8 ton. Jumlah barang bukti berupa uang yang berhasil disita pada tahun 2021 mencapai Rp. 39 milyar, dan barang bukti berupa aset yang dapat dinilai

<sup>42</sup> Priska Sari Pratiwi. 2015. "Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Hanya 44 Persen". <https://www.beritasatu.com/kesehatan/246345/tingkat-keberhasilan-rehabilitasi-pengguna-narkoba-hanya-44-persen> diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>43</sup> Humas BNN, 2019, "Kepala Bnn : Pasar Narkoba Indonesia Menarik Bagi Sindikat", <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkoba-indonesia-menarik-bagi-sindikati/> diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>44</sup> Ibid.


<sup>45</sup> Lokadata. 2018. "Harga eceran Narkoba di ASEAN, 2017 dan 2018". <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/harga-eceran-narkoba-di-asean-2017-dan-2018-1575963869> diakses pada 11 Juni 2022.

<sup>46</sup> Erik Purnama Putra. 2021. "BNN: Setahun 14 Ton Sabu Beredar di Indonesia". <https://www.republika.co.id/berita/quqghl484/bnn-setahun-14-ton-sabu-beredar-di-indonesia> diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>47</sup> BNN. 2021. Indonesia Drugs Report 2021. Jakarta : BNN RI

dengan uang mencapai Rp. 47 M. Berikut adalah data kasus, jumlah sitaan narkotika, dan barang bukti narkotika.

Gambar 1. Data Kasus Narkotika Di Indonesia Tahun 2021



Sumber : BNN. 2021.

Gambar 2. Jumlah Penyitaan Narkotika Tahun 2021



Sumber : BNN. 2021.

Gambar 3. Jumlah Barang Bukti Sitaan Tahun 2021



Sumber : BNN. 2021.

Data fakta pendukung lainnya adalah Indeks P4GN di Indonesia dan kawasan rawan narkoba di Indonesia. Indeks Nasional P4GN Indonesia tahun 2020 sebesar 53,14 yang artinya dari 100 kejadian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2020, 53 kejadian dapat ditangani BNN dan sisanya sebanyak 47 kejadian tidak dapat ditangani. Indeks P4GN tersebut jika di breakdown dalam lingkup provinsi sebanyak 44,12 % provinsi di Indonesia berada dalam kategori cukup efektif dan 55,88 % provinsi di Indonesia dalam kategori kurang efektif. Hasil indeks P4GN tersebut mengindikasikan bahwa sebagian provinsi di Indonesia kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba, yang artinya penanganan kasus narkoba hanya mencapai 40 % dari 100 kasus<sup>48</sup>. Pada tahun 2021, indeks P4GN Indonesia mengalami peningkatan yaitu sebesar 67, 58 yang artinya

<sup>48</sup> BNN. 2021. Indonesia Drugs Report 2021. Jakarta : BNN RI

dari 100 kejadian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tahun 2021 dapat ditangani oleh BNN sebanyak 67 kasus<sup>49</sup>.

Jumlah kawasan rawan narkoba di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 933 kawasan. Dari 933 kawasan tersebut, sebanyak 397 kawasan dalam kategori bahaya dan 536 kawasan dalam kategori waspada. Indikator pokok kawasan rawan narkoba dapat dilihat dari kasus kejahatan narkoba, angka kriminalitas, bandar pengedar narkoba, kegiatan produksi narkoba, angka pengguna narkoba, barang bukti narkoba, entry point narkoba, dan kurir narkoba<sup>50</sup>.

#### b. Indonesia Emas

Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang terkait erat dengan Indonesia Emas Tahun 2045 dalam kerangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kualitas SDM Indonesia masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat capaian indeks modal manusia, indeks pembangunan manusia, dan *Global Innovation Index (GII)*. Pada tahun 2020, indeks modal manusia atau Human Capital Index (HCI) Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Dunia berada di peringkat 87 dari 174 negara dengan skor 0,54<sup>51</sup>. Skor 0,54 artinya anak Indonesia yang lahir pada saat ini untuk 18 tahun yang akan datang hanya dapat mencapai 54 % dari potensi produktivitas maksimumnya<sup>52</sup>. Indonesia berada dibawah Singapura, Vietnam, Malaysia dan Thailand.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* Indonesia tahun 2020 versi *United Nations Development Programme (UNDP)* berada di peringkat 107 dari 189 negara. Indonesia di Asia Tenggara menduduki peringkat kelima. IPM Indonesia dibawah Singapura, Brunei

<sup>49</sup> BNN. 2022. Lakip BNN Tahun 2021. Jakarta : BNN RI

<sup>50</sup> BNN. 2021. Indonesia Drugs Report 2021. Jakarta : BNN RI

<sup>51</sup> Sinar Harapan.2020." Jangan Puas Indeks HCI Naik, Kita Masih Jauh Tertinggal". [https://www.sinarharapan.co/kesra/read/23533/jangan\\_puas\\_indeks\\_hci\\_naik\\_kita\\_masih\\_jauh\\_tertinggal](https://www.sinarharapan.co/kesra/read/23533/jangan_puas_indeks_hci_naik_kita_masih_jauh_tertinggal) diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>52</sup> Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.2019."Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia". Disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019.

Darussalam, Malaysia dan Thailand<sup>53</sup>. Daya saing Indonesia berdasarkan penilaian *International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook (WCY)* pada tahun 2020 berada diperingkat 40 dimana sebelumnya berada di peringkat 32.<sup>54</sup>

## 11. Lingkungan Strategis

### a. Pengaruh Lingkungan Global

Kejahatan narkoba merupakan problematika kemanusiaan yang dinamis, bersifat laten, dan bersifat lintas negara. Pada tahun 2030, UNODC memprediksi jumlah penyalahguna narkoba di dunia akan meningkat 11 %. Diprediksi jumlah penyalahguna narkoba di negara berpenghasilan rendah akan meningkat 43 %, negara berpenghasilan menengah akan meningkat 10% dan negara berpenghasilan tinggi akan mengalami penurunan jumlah penyalahguna narkoba sebesar 1 %. Data UNDP menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah penyalahguna narkoba di dunia mencapai 275 juta jiwa naik sebesar 22 % dibandingkan tahun 2010 dimana pada tahun 2010 sebesar 226 juta jiwa<sup>55</sup>.

Perkembangan internet juga turut mempengaruhi perkembangan kejahatan narkoba. Saat ini penjualan obat ilegal termasuk narkoba melalui *darknet* diperkirakan mencapai 315 juta dolar AS per tahun, jumlah tersebut meningkat 4 kali lipat dibandingkan tahun 2010<sup>56</sup>. Trend yang berkembang saat ini adalah transaksi narkoba dengan memanfaatkan *surface web market*,

<sup>53</sup> Tirta Citradi. 2020. "Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI No 107 dari 189 Negara!". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan-manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2> diakses pada 29 Maret 2022

<sup>54</sup> Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. "Isu- Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJMN 2020 – 2024". disampaikan dalam Konsultasi Pusat RPJMN 2020-2014 di Jakarta tanggal 24 Juli 2019.

<sup>55</sup> Melissa Sou-Jie Van Brunnersum. 2021. "PBB: Pandemi COVID-19 Picu Peningkatan Penggunaan Narkoba di Seluruh Dunia". <https://www.dw.com/id/pbb-sebut-pandemi-covid-19-picu-peningkatan-penggunaan-narkoba/a-58034914> diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>56</sup> Ibid.

*deep web market*, dan *cryptomarket*. Ke depan, perkembangan teknologi 3D Printing juga membuka peluang semakin mudahnya produksi narkoba<sup>57</sup>.

Penyalahgunaan narkoba di dunia tidak terlepas dari *Golden Crescent* (Afghanistan, Iran, Pakistan) atau dikenal dengan Bulan Sabit Emas penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia. Produksi mereka mencapai 60 % narkoba yang beredar di dunia. Dan Asia Tenggara merupakan produsen terbesar kedua setelah *Golden Crescent*<sup>58</sup>. Terdapat banyak negara yang memasok narkoba ke Indonesia antara lain China, Taiwan, Singapura, Malaysia, Iran, Pakistan, Timur Tengah, Kanada, Belanda, Jerman, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat dan masih banyak lagi<sup>59</sup>. Mereka memasok narkoba ke Indonesia baik melalui jalur darat, laut, ataupun udara.

Lingkungan strategis internasional juga tidak dapat dilepaskan dari 2 faktor yaitu Sam Gor (El Chapo Asia), BRI (Belt and Road Initiative). Sam Gor merupakan jejaring raksasa bisnis peredaran gelap obat dan prekursor narkoba di Asia dan Australia yang bekerja dengan sangat rapi, terorganisir, pola perekrutan kurir acak, longgar dan menyasar kelompok miskin dan secara struktur organisasi jejaring ini dapat bekerja tanpa adanya seorang pemimpin. Faktor kedua adalah Belt and Road Initiative (BRI), dimana banyak perusahaan farmasi liar China menyelundupkan narkoba melalui jalur tersebut<sup>60</sup>. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba oleh Sam Gor ataupun perusahaan farmasi liar China.

Menyikapi perkembangan kejahatan narkoba secara global dimana narkoba juga termasuk *transnational organized crime*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) yang merupakan kumpulan negara-negara di dunia untuk bersama-

<sup>57</sup> Lampiran Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Grand Design Badan Narkotika Nasional 2018-2045 Hal. 9

<sup>58</sup> A. Indra Rukmana. 2014. Perdagangan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2,

<sup>59</sup> Kasmono. 2021. "Ini negara-negara penyuplai narkoba terbesar ke Indonesia". <https://www.antaraneews.com/berita/1304334/ini-negara-negara-penyuplai-narkoba-terbesar-ke-indonesia> diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>60</sup> BNN. 2020. "Desain Strategi Active Defense"

sama memerangi narkoba. UNODC menyepakati konvensi- konvensi internasional yang disetujui oleh negara- negara di dunia dalam penanggulangan kejahatan narkoba, menyempurnakan cara- cara pengawasan, pembatasan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan IPTEK, serta kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan narkoba. UNODC ada di Indonesia sejak tahun 2007 melalui program *Indonesia Country Programme*. Indonesia menjadi prioritas karena Indonesia menjadi salah satu pasar utama narkoba di dunia<sup>61</sup>.

### b. Pengaruh Lingkungan Regional

Asia Tenggara merupakan pasar strategis bagi perdagangan narkoba di dunia. Hal ini karena letaknya yang strategis, menjadi jalur perdagangan internasional dan anggotanya merupakan negara- negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk di Asean pada tahun 2020 mencapai 661, 826 juta jiwa dengan pertumbuhan populasi sebesar 1,1 %<sup>62</sup>. Pada tahun 2015, transaksi narkoba wilayah Asean mencapai Rp110 triliun, dimana Rp110 triliun terjadi di Indonesia atau sekitar 40 %. Transaksi narkoba di Indonesia merupakan tertinggi di Asean<sup>63</sup>. Data UNODC tahun 2019 juga menyebutkan bahwa Asia Tenggara menjadi pasar sabu terbesar di dunia dengan nilai transaksi mencapai 61 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 850 triliun<sup>64</sup>. Di masa pandemi covid-19 ditengah perlambatan ekonomi global, produksi dan peredaran narkoba justru semakin meningkat. Di masa pandemi penyitaan narkoba meningkat sebanyak 20 % jika dibandingkan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Para pengedar narkoba beradaptasi dengan cara mencari jalur-jalur baru terutama melalui laut, di

<sup>61</sup> Audi Enjoresa Ginting. 2018. Pengaturan Hukum Kantor Pbb Mengenai Urusan Narkoba Dan Kejahatan (United Nations Office On Drugs And Crime) Dalam Penanggulangan Perdagangan Narkoba Di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

<sup>62</sup> Ami Heppy S. 2022. "Infografis Negara Berpenduduk Paling Sedikit di ASEAN". <https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-negara-berpenduduk-paling-sedikit-di-asean>. Diakses pada 10 Juni 2022.

<sup>63</sup> Fatkhul Maskur. 2015. "Gawat, BNN: Transaksi Narkoba di Indonesia Tertinggi se-Asean". <https://kabar24.bisnis.com/read/20150116/367/391759/gawat-bnn-transaksi-narkoba-di-indonesia-tertinggi-se-asean>.

<sup>64</sup> ABC Australia. 2019. "Pemberantasan Narkoba di Asia Tenggara Dipertanyakan Efektivitasnya". <https://news.detik.com/abc-australia/d-4652441/pemberantasan-narkoba-di-asia-tenggara-dipertanyakan-efektivitasnya>. Diakses pada 10 Juni 2022.

antaranya Laut Andaman dan Selat Malaka<sup>65</sup>. Data UNODC menyebutkan bahwa pada tahun 2021, terdapat tangkapan 172 ton metamphetamine di Asia Timur dan Tenggara dengan jumlah tablet mencapai 1.008 miliar dan merupakan rekor tertinggi dengan kenaikan hampir tujuh kali lipat sitaan di tahun 2011<sup>66</sup>.

Tingginya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Asia Tenggara, tidak terlepas dari kawasan segitiga emas atau *golden triangle*. Kawasan ini episentrum peredaran dan produksi narkoba di Asia Tenggara yang meliputi negara Myanmar, Laos, dan Thailand dengan luas kawasan sebesar 950.000 km<sup>2</sup>. Asia Tenggara juga di apit oleh beberapa negara dengan jaringan narkoba yang kuat seperti Tiongkok dan Hongkong serta menjadi sasaran oleh jaringan narkoba oleh negara Iran dan Afrika. Asia Tenggara merupakan wilayah tersibuk dalam peredaran gelap narkoba<sup>67</sup>.

Guna mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di ASEAN, ASEAN sepakat menandatangani ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs pada tahun 1976. ASEAN kemudian membentuk Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD) pada 1984. ASOD merupakan badan hukum ASEAN yang menangani masalah narkoba, yang bertugas menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi dalam menanggulangi dan memberantas peredaran narkoba di wilayah ASEAN. Selain ASOD juga terdapat ASEAN and China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs (ACCORD), dan ASEAN-EU sub Committee on Narcotics<sup>68</sup>. Negara-negara di ASEAN bersepakat untuk mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2025*. Negara-negara di ASEAN telah menyusun rencana kerja pemberantasan narkoba yaitu *ASEAN Work Plan on*

<sup>65</sup> Muhammad Khusna Bayu Hardianto. 2021. Kebijakan Indonesia Dalam Penanganan Peredaran Narkoba Di Segitiga Emas Asean Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021

<sup>66</sup> ABC Australia. 2019. "Pemberantasan Narkoba di Asia Tenggara Dipertanyakan Efektivitasnya". <https://news.detik.com/abc-australia/d-4652441/pemberantasan-narkoba-di-asia-tenggara-dipertanyakan-efektivitasnya>. Diakses pada 10 Juni 2022.

<sup>67</sup> Nurul Isnaini. 2019. "Kebijakan Asean Dalam Penanganan Drugstrafficking Di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013 – 2016". Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>68</sup> Ibid.

*Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*<sup>69</sup>. Work Plan tersebut merupakan kerangka kerja yang menjadi pedoman, instrumen evaluasi dan pengawasan dalam penanganan permasalahan narkoba di ASEAN. Dalam tataran teknis, ASEAN membentuk ASeAN Airport Interdiction Task Force (AAITF) dan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) guna mencegah peredaran narkoba lintas negara<sup>70</sup>.

### c. Pengaruh Lingkungan Nasional

Perkembangan kejahatan narkoba di pengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik internasional ataupun nasional. Lingkungan strategis nasional yang mempengaruhi kejahatan narkoba dapat dilihat pada gatra geografi, demografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

- 1) **Gatra geografi**, dapat dilihat pada Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas perairan sekitar 3.166.163 km<sup>2</sup> dan luas daratan sekitar 2.028.087 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai mencapai ± 81.000 km dengan wilayah ZEE seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari sekitar 17.504 pulau besar dan kecil (16.506 sudah dinamai dan 998 belum dinamai)<sup>71</sup>. Indonesia berada pada posisi silang dunia sehingga berperan strategis dalam percaturan perekonomian dunia. Tetapi disisi lain terdapat ancaman berkaitan dengan kejahatan narkoba yaitu banyaknya pintu masuk melalui darat, laut dan udara. Terutama jalur laut. Kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan narkoba internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar, tempat transit maupun tempat lalu lintas peredaran gelap narkoba internasional. Selain itu, secara geografis posisi Indonesia juga dikelilingi

<sup>69</sup> V.L. Sinta Herindrasti. 2018. Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 7, NO. 1 / APRIL - SEPTEMBER 2018

<sup>70</sup> Muhammad Khusna Bayu Hardianto. 2021. Kebijakan Indonesia Dalam Penanganan Peredaran Narkoba Di Segitiga Emas Asean Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021

<sup>71</sup> Tim Materi Geopolitik dan Wawasan Nusantara, 2022, "Bidang Studi Wawasan Nusantara", Jakarta : Lemhannas, hal 104.

oleh Negara-negara produsen narkoba seperti Malaysia, Kamboja, Laos, Thailand dan Myanmar.

2) **Gatra demografi**, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 319 juta jiwa<sup>72</sup>. Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi angkatan kerja aktif hingga tahun 2045. Kondisi ini meningkatkan peluang penyalahguna narkoba di Indonesia dan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa mengingat sebagian besar penyalahguna narkoba adalah usia produktif antara 15 – 60 tahun.

3) **Gatra politik**, Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kejahatan narkoba melalui program P4GN dengan aspek pendekatan *demand reduction* dan *supply reduction*. Selain itu, Pemerintah menetapkan status Indonesia Darurat Narkotika yang menjadi alarm perlunya peningkatan kewaspadaan nasional<sup>73</sup>. Sebelumnya pemerintah juga telah menetapkan UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, membentuk BNN sebagai *leading sector* pemberantasan narkoba di Indonesia, menetapkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Inpres no 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Saat ini BNN menetapkan strategi *active defence* dalam P4GN. Pemerintah juga aktif membangun kerjasama baik nasional, regional dan internasional dalam rangka pemberantasan kejahatan narkoba.

4) **Gatra ekonomi**, kejahatan narkoba menjanjikan keuntungan yang besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memprediksi perputaran uang transaksi narkoba di Indonesia mencapai Rp. 400 triliun<sup>74</sup>. Harga narkoba di Indonesia juga mahal didukung

<sup>72</sup> Muhammad Idris, 2020, "BPS: Penduduk Indonesia Diprediksi Capai 319 Juta Jiwa di 2045", <https://money.kompas.com/read/2020/02/14/181000126/bps--penduduk-indonesia-diprediksi-capai-319-juta-jiwa-di-2045?page=all>, diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>73</sup> Ida Oetari Poernamasari, 2014, "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba", Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Semester I.

<sup>74</sup> Aria Gumilar. 2021. "Fantastis! Perputaran Uang Hasil Transaksi Narkoba Diperkirakan Mencapai Rp400 Triliun". <https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/news/pr-693287524/fantastis-perputaran-uang-hasil-transaksi-narkoba-diperkirakan-mencapai-rp400-triliun> diakses pada 25 Januari 2022.

dengan banyaknya pangsa pasar sehingga menambah keuntungan “berbisnis” narkoba. Keuntungan tersebut mendorong para produsen dan pengedar narkoba terus melebarkan pasarnya terutama menyasar generasi muda yang memiliki jangka waktu panjang dalam penyalahgunaannya. Gatra ekonomi juga dapat dilihat pada sisi tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 adalah sebesar 9,10 juta penduduk dan berpotensi terus bertambah mengingat tidak ada kepastian kapan pandemi berakhir<sup>75</sup>. Kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk merekrut mereka menjadi pengedar. Kemiskinan masyarakat di wilayah perbatasan negara rawan untuk dimanfaatkan dalam peredaran gelap narkoba. Selain itu, perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia yang pesat juga rawan digunakan dalam transaksi narkoba. Sebagian jaringan pengedar narkoba sengaja melakukan pencucian uang seperti untuk pembelian *cryptocurrency* agar dapat menikmati kejahatannya dengan leluasa.

5) **Gatra sosial budaya**, narkoba memiliki daya rusak yang besar baik bagi penyalahguna, masyarakat, dan negara. Bagi penyalahguna narkoba akan memberikan kerugian baik kesehatan ataupun secara material. Di lingkungan masyarakat akan berdampak buruk pada proses interaksi sosial karena kejahatan narkoba dekat dengan kejahatan lainnya seperti pencurian dan perampokan. Secara akumulatif, kejahatan narkoba akan berpengaruh buruk pada kualitas SDM dan daya saing bangsa sehingga akan menjadi hambatan bagi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

6) **Gatra pertahanan keamanan**, luasnya wilayah Indonesia belum diimbangi dengan kapasitas pengamanan dan pengawasan wilayah perbatasan. Jumlah personil, anggaran dan fasilitas pendukung masih sangat minimalis yang berdampak pada minimnya pengamanan wilayah

<sup>75</sup> Faisal Javier. 2021. “BPS: Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2021 Turun 0,58 Persen Dibanding Agustus 2020”. <https://data.tempo.co/data/1261/bps-tingkat-pengangguran-terbuka-pada-agustus-2021-turun-058-persen-dibanding-agustus-2020> diakses pada 29 Maret 2022.

perbatasan yang rawan digunakan sebagai *entry point* penyelundupan narkotika. Pada sisi keamanan dalam negeri, kejahatan narkotika dekat dengan tindakan kriminal lainnya seperti pencurian, perampokan, pembunuhan yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam negeri. Selain itu, jumlah SDM di bidang narkotika juga minimalis.



## BAB III PEMBAHASAN

### 12. Umum

Implementasi P4GN di Indonesia belumlah optimal. Hal ini berdampak buruk terhadap kualitas kewaspadaan nasional Indonesia menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lemahnya kewaspadaan nasional terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045 mengingat dampak buruk penyalahgunaan narkoba terhadap SDM. Dalam bab ini akan dibahas strategi optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang diharapkan akan mengantarkan Indonesia mencapai Indonesia Emas ditahun 2045. Pembahasan dimulai dari kondisi eksisting P4GN di Indonesia, strategi optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional dan dampak peningkatan kewaspadaan nasional terhadap ancaman narkoba bagi pencapaian Indonesia Emas tahun 2045

### 13. Kondisi Eksisting P4GN Di Indonesia

#### **a. Supply and Demand Reduction dalam P4GN**

Semakin kompleksnya permasalahan narkoba di Indonesia menjadikan pemerintah menetapkan status Indonesia Darurat Narkoba, dan BNN sendiri memiliki jargon War on Drugs dan strategi Active Defense atau Strategi Pertahanan Aktif dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Indonesia darurat narkoba, artinya Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan membutuhkan penanganan secara intensif dan serius<sup>76</sup>. Sedangkan jargon *war on drugs* adalah ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan narkoba serta penindakan yang

<sup>76</sup> BNN Mojokero. 2021. "Indonesia Darurat Narkoba : War On Drugs". <https://mojokertokota.bnn.go.id/indonesia-darurat-narkoba-war-drugs/> diakses pada 3 Agustus 2022.

tegas dari pemerintah kepada para pengedar narkoba. Untuk strategi *Active Defense* adalah strategi pertahanan terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui meminimalisir kerentanan dan melawan resiko serangan dengan kerjasama semua unsur<sup>77</sup>.

Secara teknis dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia pemerintah menetapkan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN). Kebijakan P4GN adalah kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. Kebijakan P4GN ini ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional<sup>78</sup>. Kebijakan P4GN dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *supply reduction* dan *demand reduction*. Pendekatan tersebut telah berlaku secara internasional, dimana sebelumnya banyak digunakan oleh negara-negara Barat<sup>79</sup>.

*Supply reduction* terdiri dari pengurangan produksi, pemutusan distribusi dan perampasan aset. Pengurangan produksi adalah upaya pemberantasan sumber narkoba seperti budidaya tanaman narkoba ilegal, organisasi perdagangan obat di tingkat regional, nasional, atau tingkat pedagang jalanan. Sedangkan penyitaan aset diharapkan akan mempengaruhi jumlah pasokan narkoba di pasar. Pemerintah melaksanakan interdiksi terpadu guna mencegah narkoba masuk ke Indonesia serta peningkatan pengungkapan kasus di pintu masuk dan perbatasan negara. Output dari interdiksi terpadu ini akan menjadi input

---

<sup>77</sup> BNN. 2020. Pertahanan Aktif (Active Defense) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba. Jakarta : BNN.

<sup>78</sup> Qomariyatus Sholihah. 2015. "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza". Jurnal Kesehatan Masyarakat KEMAS Vol 10 No 2. Hal 153-159

<sup>79</sup> Tim Peneliti Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi BNN Bekerja Sama Dengan Politeknik Statistika STIS Jakarta. 2020. Laporan Penyusunan Indeks Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020. Jakarta : BNN.

atau titik awal pengungkapan jaringan narkoba. Berikut adalah lembaga-lembaga yang menjadi anggota dalam sistem interdiksi terpadu.

Gambar 4. Instansi Pelaksana Interdiksi Terpadu

No	Perbatasan	Instansi Pelaksana
1	Laut	BNN, Bea Cukai (Kemenkeu), TNI, Polri, Bakamla.
2	Udara	BNN, Bea Cukai (Kemenkeu), TNI, Polri, Avsec (Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub), Imigrasi (Kemenkumham).
3	Darat	BNN, Bea Cukai (Kemenkeu), TNI, Polri, BNPP, Imigrasi (Kemenkumham).

Sumber : Lidyah Ayu Suhito Wardhani dkk. 2021.

Jaringan narkoba bersifat lintas negara atau internasional dan jaringan dalam negeri itu sendiri atau nasional. Jaringan narkoba internasional cenderung menggunakan teknologi tingkat tinggi, berintelektual dan memiliki mobilitas yang tinggi, jaringan ini bekerja dengan rapi dan umumnya menggunakan system sel/cut/tidak saling mengenal. Mereka bergerak sedemikian rupa, melakukan pemalsuan identitas, berganti paspor sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jaringan ini terus mengedarkan narkoba dan memperluas jaringannya. Penyalahguna narkoba dengan kondisi ekonomi yang lemah berpotensi besar masuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

*Demand reduction* terdiri dari penguatan ketahanan personal, komunal, pemulihan kawasan rawan narkoba, penguatan program rehabilitasi. Menurut Hartnoll, *demand reduction* memiliki 4 tujuan umum yaitu perawatan dan rehabilitasi, pengurangan bahaya sekunder dan pencegahan primer. Pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu (1) pencegahan primer atau dini, ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum terpapar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba; (2) Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba; (3) Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para


pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi.

Upaya pencegahan dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta rehabilitasi. KIE dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi, iklan di media, penyebaran narasi anti narkoba secara online ataupun offline dan lain-lain. Pemerintah juga terus merekrut penggiat dan relawan anti narkoba untuk turut aktif membangun ketahanan personal atau komunal masyarakat terhadap narkoba.

Impelementasi *supply dan demand reduction* tersebut dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menyebabkan upaya P4GN di Indonesia belumlah optimal. Belum optimalnya penyelenggaraan P4GN di Indonesia dapat dilihat dari :

- 1) Peningkatan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia dimana tahun 2019 sebesar 1,8 % menjadi 1,95 % di tahun 2021.

Gambar 5. Prevalensi Penyalahguna Narkotika Tahun 2019 - 2021



Sumber : Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa. 2021

- 2) Capaian indeks P4GN di Indonesia yang meningkat yang tidak dibarengi dengan penurunan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia. Indeks P4GN merupakan indeks untuk mengetahui dan mengukur kualitas P4GN di Indonesia. Pada tahun 2020, indeks P4GN di Indonesia sebesar 53,14 dan pada tahun 2021 meningkat

menjadi 67,58. Secara lebih detail, pada tahun 2020 capaian indeks P4GN tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 55, 88% berada dalam status kurang efektif.

Gambar 6. Indeks P4GN Tahun 2020



Sumber : BNN. 2021

- 3) Jumlah sitaan narkotika oleh aparat penegak hukum diperkirakan hanya 10 % dari jumlah narkotika yang beredar di seluruh Indonesia. Artinya, masih terdapat 90 % narkotika beredar bebas di wilayah Indonesia.
- 4) Tingginya transaksi narkotika di Indonesia. Di tingkat Asean, transaksi narkotika di Indonesia menempati posisi tertinggi yaitu dengan prosentase sebesar 40 % dari total transaksi narkotika di wilayah Asean atau setara dengan nilai Rp. 48 triliun dari Rp.110 triliun transaksi narkotika di Asean
- 5) Pada sisi rehabilitasi, saat ini masih terjadi blunder antara masyarakat atau rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi yang dilakukan pemerintah belum berkelanjutan, artinya banyak pecandu yang kembali kambuh atau mengkonsumsi narkotika selepas rehabilitasi. Data BNN menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan narkotika di Indonesia hanya mencapai 44 %, artinya sebagian besar penyalahguna narkotika atau pecandu akan kembali menjadi penyalahguna ketika proses rehabilitasi selesai .

## b. Permasalahan P4GN di Indonesia

Berdasarkan data dan fakta yang ada, dapat diketahui bahwa upaya P4GN di Indonesia belumlah optimal. Belum optimalnya P4GN di Indonesia di Indonesia disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu :

### a) Regulasi

Regulasi narkoba di Indonesia masih memuat pasal-pasal yang ambigu. Seperti pada pasal Pasal 112 UU Narkotika, dalam pasal tersebut tidak dibedakan antara penyalah guna dengan pengedar atau bandar narkoba<sup>80</sup>. Hal ini menyebabkan pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba tidak optimal, sehingga lebih banyak penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba dan menimbulkan permasalahan over kapasitas pada Lapas atau Rutan. Idealnya logika rehabilitasi harus diletakkan paling tinggi sebagai langkah pencegahan mendampingi masyarakat dalam juga 'merehabilitasi' dampak stigma para penyalahguna/pecandu narkoba/narkoba.

Regulasi narkoba juga belum mampu mengakomodir semua jenis NPS yang beredar di Indonesia. Jumlah peningkatan NPS di dunia yang relatif cepat serta masuknya NPS ke Indonesia belum diimbangi dengan kesiapan regulasi di Indonesia untuk mengakomodir dinamika tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyaknya kasus narkoba yang tidak dapat diproses secara hukum dan menyebabkan kebingungan petugas dalam melakukan penindakan di lapangan.

### b) Anggaran

P4GN di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan operasional. Pada

<sup>80</sup> M Januar Rizki. 2018. "Ini Pasal 'Ambigu' dalam UU Narkotika". <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-lt5b4dd755128bc?page=2> diakses pada 2 Agustus 2022.

tahun 2021, anggaran BNN sebesar Rp 1,43 triliun sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 1,8 triliun dari jumlah anggaran ideal minimal Rp. 10 triliun<sup>81</sup>. Jumlah anggaran tersebut sangat minim mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dan luasnya ruang lingkup tupoksi BNN mulai dari hulu hingga hilir terkait permasalahan narkoba di Indonesia.

Minimnya jumlah anggaran tersebut berdampak pada permasalahan SDM, ketersediaan sarana prasarana serta keterbatasan penuntasan kasus atau keberlanjutan suatu program. Selain itu, porsi belanja P4GN dalam hal ini pada lembaga BNN lebih didominasi untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya dibandingkan dengan P4GN.

Gambar 7. Anggaran BNN Tahun 2020

No.	Program	Pagu (Rp)
1.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN)	Rp 540.935.508.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Rp 1.221.814.512.000
<b>Pagu Awal</b>		<b>Rp 1.762.750.020.000</b>
<b>Penyelarasan Anggaran</b>		
1.	Hibah dalam negeri	Rp 21.903.839.000
2.	<i>Refocusing Percepatan Penanganan Covid-19</i>	Rp 134.408.996.000
<b>Pagu Anggaran</b>		<b>Rp 1.650.244.863.000</b>

Sumber : BNN, 2021

Sebagai gambaran untuk mengungkap sebuah jaringan narkoba membutuhkan waktu yang lama dengan anggaran yang cukup besar bahkan terkadang membutuhkan waktu lintas tahun anggaran. Ketersediaan anggaran dalam pengungkapan jaringan terutama jaringan internasional sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan jaringan tidak dapat diungkap secara tuntas.

<sup>81</sup> Humas BNN. 2022. "BNN RI Perlu Dukungan Anggaran Lebih Ideal". <https://bnn.go.id/bnn-ri-perlu-dukungan-anggaran-lebih-ideal/> diakses pada 2 Agustus 2022.

c) Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi kualitas dan kuantitas. Saat ini ketersediaan SDM di bidang kenarkotikaan sangat terbatas. SDM pada unit kerja kewilayahan sangat terbatas baik dari sisi jumlah ataupun keahlian. Beberapa keahlian yang seringkali dikeluhkan adalah ketersediaan SDM yang berkualitas dalam bidang :

- 1) Analisis Intelijen pengumpulan data dan pemetaan jaringan sindikat narkoba maupun penanganan kasus TPPU yang berasal dari kejahatan narkoba<sup>82</sup>. Kondisi ini akan menyulitkan dalam pengungkapan kasus narkoba dan pengungkapan jaringan secara tuntas.
- 2) Penanganan adiksi. Seringkali dalam penanganan adiksi, penanganan yang digunakan tidaklah berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan kekeluargaan, pertemanan, dan motivasional dengan memanfaatkan mantan pengguna yang sudah bertobat, ketimbang pendekatan yang profesional dan berbasis riset. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya hasil dari sebuah rehabilitasi.
- 3) Kekurangan SDM di bidang komunikasi/ PR, tata-kelola proyek, pengembangan program, dan juga soal pengetahuan teknis (medis dan kimiawi) soal narkoba jenis baru (NPS).<sup>83</sup>

Sebagian aparat penegak hukum atau SDM bidang kenarkotikaan juga kurang berintegritas, sehingga tidak jarang memanfaatkan kasus narkoba untuk kepentingan pribadinya.

d) Kelembagaan

<sup>82</sup> BNN. 2021. Lakip BNN 2021. Jakarta : BNN.

<sup>83</sup> BNN. 2020. Pertahanan Aktif (Active Defense) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba. Jakarta : BNN.

BNN masih memiliki permasalahan kelembagaan yang berdampak pada akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas kinerja lembaga dalam menjalankan tupoksinya melalui intervensi program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. Sampai dengan saat ini belum semua Kabupaten / Kota di Indonesia memiliki BNNK. Sampai dengan tahun 2020 baru 193 kabupaten/ kota yang memiliki BNNK<sup>84</sup> dari 514 Kabupaten/ Kota di Indonesia<sup>85</sup>. Belum berdirinya BNNK di Kabupaten / Kota menjadikan pelaksanaan P4GN di daerah belum optimal. Kabupaten / kota yang belum memiliki BNNK, tupoksi yang berkaitan dengan P4GN dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah, dimana P4GN bukanlah tupoksi utama dari lembaga tersebut, sehingga porsi intervensi pemerintah daerah dalam P4GN sangat minim.

Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil pengukuran indeks P4GN di Indonesia, dimana pada tahun 2020 dalam lingkup provinsi sebanyak 44,12 % provinsi di Indonesia berada dalam kategori cukup efektif dan 55,88 % provinsi di Indonesia dalam kategori kurang efektif. Hasil indeks P4GN tersebut mengindikasikan bahwa sebagian provinsi di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten / Kota kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba<sup>86</sup>.

e) Sarana Prasarana

P4GN di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana. Sebagai leading sector dalam pelaksanaan P4GN, BNN masih dihadapkan dengan permasalahan kelengkapan infrastruktur dasar dalam menjalankan tupoksinya. Sebagian besar aset yang digunakan oleh BNN masih dalam status pinjam/sewa terutama untuk BNNP atau BNNK. BNN juga belum membangun infrastuktur ICT dalam penanganan cyber narcotism,

<sup>84</sup> BNN,2020, "BNN Provinsi, Kabupaten/Kota dan Balai Rehabilitasi", <https://bnn.go.id/satuan-kerja/bnnp-k-balai/> diakses pada 27 Juni 2020.

<sup>85</sup> Arum Sutrisni Putri, 2020, "Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/210000369/daftar-kabupaten-dan-kota-di-indonesia?page=all> diakses pada 27 Juni 2020.

<sup>86</sup> BNN. 2021. Indonesia Drugs Report 2021. Jakarta : BNN RI

pada BNNP atau BNNK dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur Research and Development seperti laboratorium menjadi pusat kajian penanggulangan narkoba.

Sarana prasarana cegah dan deteksi dini yang dimiliki oleh BNN sebagian telah usang dan tidak dapat digunakan terutama pada BNNP atau BNNK. Contohnya pengadaan alat detector yang tidak sesuai dengan kebutuhan, di mana BNNP (Bali) diberi metal detector padahal alat tersebut tidak bisa dipakai untuk mengidentifikasi narkoba. Sebagian BNNP juga tidak memiliki alat pemindai tubuh yang mampu mendeteksi modus swallower (menelan narkoba) dan atau inserter (menyembunyikan narkoba dalam dubur atau vagina) yang dilakukan baik penyalahguna maupun pengedar<sup>87</sup>. Keberadaan sarana dan prasarana peralatan teknologi intelijen masih terpusat di BNN, sehingga pemanfaatan peralatan masih terbatas dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia<sup>88</sup>.

BNN sampai dengan saat ini juga belum memiliki kapal untuk pelaksanaan patroli jalur laut ataupun pengejaran kapal yang mengangkut narkoba<sup>89</sup>. Selama ini BNN, mengandalkan armada dari lembaga lain seperti TNI, Polri, Bakamla, Bea Cukai ataupun KKP untuk melaksanakan patroli atau pengejaran kapal pengangkut narkoba di laut. Kondisi tersebut menjadikan pengawasan peredaran narkoba dan interdiksi jalur laut yang dilakukan oleh BNN tidaklah optimal, dan juga menjadi sebuah hal yang memprihatinkan mengingat 80 % narkoba di Indonesia masuk atau diselundupkan memalui jalur laut. Selain itu, kapal yang dimiliki oleh lembaga lain juga telah usang dan jumlahnya terbatas. Kapal yang dimiliki pemerintah sebagian besar usang, kalah cepat dan canggih dibandingkan dengan kapal yang dimiliki oleh pihak non pemerintah

---

<sup>87</sup> Tim Penyusun NA Universitas Brawijaya. 2019. Naskah Akademis Penyusunan Renstra BNN 2020-2024. Malang : Universitas Brawijaya

<sup>88</sup> BNN. 2021. Lkip BNN 2021. Jakarta : BNN.

<sup>89</sup> Hendro. 2018. "Cegah Peredaran Narkoba Lebih Maksimal, BNN Usul Dilengkapi Kapal dan Pesawat". <https://indonews.id/artikel/11489/Cegah-Peredaran-Narkoba-Lebih-Maksimal-BNN-Usul-Dilengkapi-Kapal-dan-Pesawat/> diakses pada 3 Agustus 2022.

yang untuk menyelundupkan narkoba. Tidak adanya dukungan prasarana yang memadai dan kondisi wilayah perairan dengan banyak titik rawan menjadikan tidak maksimalnya proses pemantauan yang dilakukan oleh pihak aparat<sup>90</sup>. Hal ini menjadikan pencegahan pada sisi supply tidak optimal. Pada sisi demand, BNN masih dihadapkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan rehabilitasi. Jumlah IPWL yang dimiliki oleh BNN sangat terbatas.

f) Sinergi antar lembaga

P4GN dilaksanakan oleh beberapa lembaga diantaranya BNN dan Polri. Keduanya menjalin kerjasama dalam P4GN, tetapi masih diwarnai dengan ego sektoral seperti enggan untuk berbagi informasi, kerjasama cenderung antar personil bukan antar lembaga, bersaing dalam mengekspos kasus yang pada akhirnya memperlambat kinerja P4GN<sup>91</sup>.

Dalam menjalin sinergi antar lembaga juga masih dihadapkan dengan mindset bahwa P4GN hanya milik BNN yang pada akhirnya melemahkan peran serta lembaga- lembaga lain selain BNN dan Polri dalam P4GN.

Selain dihadapkan dengan permasalahan internal, BNN juga dihadapkan dengan beberapa isu strategis eksternal, yang meliputi :

a) Rendahnya peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam P4GN

Permendagri 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk menyusun Perda P4GN dan rencana aksi P4GN. Sampai dengan saat ini sebagian besar kabupaten / kota belum memiliki perda dan rencana aksi P4GN yang menunjukkan rendahnya dukungan pemerintah daerah terhadap

<sup>90</sup> BNN. 2019. Naskah Akademis Penyusunan Renstra BNN 2020-2024. Jakarta : BNN.

<sup>91</sup> BNN. 2021. "Strategi Soft Power Dalam Mewujudkan P4gn Secara Komprehensif". <https://sulsel.bnn.go.id/strategi-soft-power-dalam-mewujudkan-p4gn-secara-komprehensif/> diakses pada 23 Mei 2022.

P4GN. Masih tertanam mindset bahwa, permasalahan narkoba menjadi tupoksi lembaga BNN saja.

- b) Lemahnya pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan, jalur tidak resmi dan jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk dari Negara tetangga
- c) Keterbatasan kewenangan BNN di perbatasan
- d) Pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi untuk melakukan peredaran gelap narkoba.
- e) Pandemi covid-19, dimana terjadi pembatasan mobilitas dan aktivitas, yang menjadikan beberapa program P4GN tidak dapat dilaksanakan serta dilakukannya *refocusing* anggaran.

#### 14. Strategi Optimalisasi P4GN Guna Meningkatkan Kewaspadaan Nasional

Narkoba merupakan ancaman non militer yang bersifat menghancurkan sebuah bangsa. Ancaman terbesar dari narkoba adalah *lost generation*. Untuk itu diperlukan optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menghadapi ancaman kejahatan narkoba. Optimalisasi P4GN tersebut dapat dilakukan dengan menganalisa kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) suatu organisasi melalui analisis SWOT. Tahapan dalam analisis SWOT meliputi : (1) pemetaan atau identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman; (2) menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ke dalam matrik swot (8 kotak) untuk menghasilkan yaitu strategi SO (*strenght- opportunity*), strategi ST (*strenght- threath*), strategi WO (*weakness- opportunity*) dan strategi WT (*weakness- threath*).

##### a. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Berdasarkan data dan fakta yang ada, kondisi eksisting P4GN serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi BNN dalam pelaksanaan P4GN, dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam P4GN sebagai berikut :

##### 1) Kekuatan

Jargon “War On Drugs” dan strategi Active Defense yang dimiliki oleh BNN. Strategi active defense merupakan strategi

pertahanan aktif dengan tujuan mencegah masuknya pasokan narkoba ke Indonesia dan memaksimalkan kerjasama dalam dan luar negeri untuk pencegahan pasokan narkoba. Sedangkan jargon “War On Drugs” adalah perang melawan narkoba yaitu ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengkampanyekan perang terhadap Narkoba dalam kehidupan sehari-hari.

## 2) Kelemahan

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan sumber daya yang organisasi yang menghambat kinerja organisasi. Kelemahan BNN dalam pelaksanaan P4GN di Indonesia adalah (1) regulasi; (2) anggaran; (3) SDM; (4) Kelembagaan; (5) Sarana Prasarana; (6) sinergi antar lembaga; (7) Pengawasan, baik pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan, jalur “tikus” penyelundupan narkoba, dan lintas batas negara; (8) kewenangan BNN di perbatasan.

## 3) Peluang

Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi organisasi. Peluang yang dimiliki oleh BNN dalam P4GN adalah sebagai berikut :

- a) Dukungan politik dan komitmen pemerintah dalam P4GN berupa penetapan status Indonesia Darurat Narkoba yang ditindaklanjuti dengan regulasi seperti RAN P4GN. Penetapan status darurat narkoba menegaskan bahwa kejahatan narkoba semakin kompleks dan membutuhkan usaha bersama semua komponen bangsa. P4GN mendukung misi Pemerintahan saat ini yaitu peningkatan kualitas SDM Indonesia (misi pertama), perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga (misi ketujuh).
- b) Kejahatan narkoba yang merupakan fenomena global dan kejahatan transnasional membuka peluang Indonesia untuk bekerjasama baik secara multilateral ataupun bilateral dalam pemberantasan kejahatan narkoba.

- c) Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam P4GN.
- d) Jumlah penduduk Indonesia yang banyak menjadi potensi sebagai relawan atau penggiat anti narkoba
- e) Peran serta dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam P4GN.

#### 4) Ancaman

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan organisasi dan jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi organisasi baik masa sekarang maupun yang akan datang. Ancaman P4GN yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah : (1) Masih rendahnya peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam P4GN; (2) masih tingginya kemiskinan di Indonesia terutama di wilayah pesisir yang menjadikan masyarakat pesisir rentan dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman P4GN tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Identifikasi SWOT

Faktor Internal	
Kekuatan	Kelemahan
1) Strategi Active Defense, jargon "War on Drugs" oleh BNN	1) Regulasi 2) Anggaran; 3) SDM; 4) Kelembagaan; 5) Sarana Prasarana; 6) Sinergi antar lembaga; 7) Pengawasan 8) Kewenangan BNN di perbatasan.
Faktor Eksternal	
Peluang	Ancaman

1) Dukungan politik dan komitmen pemerintah dalam P4GN.	1) Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat
2) Kerjasama multilateral ataupun bilateral	2) Kemiskinan di wilayah pesisir.
3) Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi	3) Pandemi covid-19
4) Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan berpotensi sebagai relawan atau penggiat anti narkoba	
5) Peran serta dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam P4GN	

Sumber : Diolah penulis. 2022.

#### b. Perumusan Strategi Melalui Matrik SWOT

Tahapan selanjutnya setelah melakukan indentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah melakukan perumusan strategi berdasarkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan akan menghasilkan yaitu strategi SO (*strenght- opportunity*), strategi ST (*strenght- threath*), strategi WO (*weakness- opportunity*) dan strategi WT (*weakness- threath*). Strategi SO merupakan strategi dengan menggunakan kekuatan serta memanfaatkan peluang. Strategi ST yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO merupakan strategi dengan meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Strategi WT adalah strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Berikut adalah strategi SO, ST, WO, dan WT yang disajikan dalam matriks SWOT 8 kolom :

Tabel 2. Matriks SWOT

	<p><b>Strength (S)</b></p> <p>Strategi Active Defense, jargon “War on Drugs” oleh BNN</p>	<p><b>Weakness (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Regulasi</li> <li>2) Anggaran;</li> <li>3) SDM;</li> <li>4) Kelembagaan;</li> <li>5) Sarana Prasarana;</li> <li>6) Sinergi antar lembaga;</li> <li>7) Pengawasan</li> <li>8) Kewenangan BNN di perbatasan.</li> </ol>
<p><b>Opportunities (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dukungan politik dan komitmen pemerintah dalam P4GN.</li> <li>2) Kerjasama multilateral ataupun bilateral</li> <li>3) Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi</li> <li>4) Jumlah penduduk Indonesia yang besar</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kerjasama internasional pemanfaatan TIK dalam P4GN.</li> <li>2) Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam P4GN.</li> <li>3) Meningkatkan peran serta masyarakat (dunia usaha, lembaga pendidikan )</li> </ol>	<p><b>Strategi WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendorong percepatan perubahan regulasi UU kenarkotikaan</li> <li>2) Penguatan dukungan pemerintah untuk ketersediaan anggaran, sarana prasarana, dan penguatan SDM kenarkotikaan.</li> <li>3) Penguatan reformasi birokrasi untuk menyikapi keterbatasan anggaran,</li> </ol>

<p>dan berpotensi sebagai relawan atau penggiat anti narkoba</p> <p>5) Peran serta dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam P4GN</p>		<p>kelembagaan, sarana prasarana, dan penguatan SDM kenarkotikaan.</p> <p>4) Peningkatan kerjasama antar lembaga</p> <p>5) Peningkatan kerjasama internasional</p>
<p><b>Theats (T)</b></p> <p>1) Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah pesisir.</p> <p>3) Pandemi covid-19</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>1) Penguatan peran serta pemerintah daerah dalam P4GN</p> <p>2) Menjadikan Program pengentasan kemiskinan terutama untuk wilayah pesisir dan perbatasan menjadi bagian dalam strategi P4GN di Indonesia.</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>1) Penguatan peran serta pemerintah daerah dalam P4GN menyikapi keterbatasan anggaran, kelembagaan, SDM dan sarpras.</p> <p>2) Peningkatan sinergitas antar lembaga melalui optimalisasi pelaksanaan RAN P4GN.</p>

Sumber : Diolah penulis. 2022.

Analisis strategi melalui matriks SWOT 8 kolom tersebut dapat disintesis menjadi beberapa strategi sebagai berikut :

- a) Penguatan regulasi

Pemerintah perlu segera melakukan perubahan UU Kenarkotikaan untuk menyikapi pasal yang ambigu, serta mengubah pendekatan terhadap penyalahguna narkoba ke arah rehabilitasi atau *restorative justice* apalagi kondisi Lapas saat ini yang *over capacity* dan lapas menjadi salah satu kawasan rawan narkoba. Berkaitan dengan kurang sigapnya UU dalam menyikapi perkembangan NPS yang cepat, pemerintah dapat menetapkan lampiran penggolongan narkoba pada regulasi yang lebih cepat dalam proses penyusunan atau perubahannya seperti Peraturan Presiden.

b) Penguatan implementasi reformasi birokrasi

Idealnya BNN perlu didukung dengan penguatan anggaran, sarana prasana dan SDM yang cukup. Di masa pandemi covid -19 seperti sekarang ini tentunya akan sulit mendapatkan penguatan dukungan anggaran dalam P4GN dari pemerintah mengingat saat ini APBN lebih difokuskan pada penanganan pandemi covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Menyikapi hal tersebut, secara internal BNN dapat meningkatkan implementasi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik<sup>92</sup>. Tujuannya adalah mewujudkan manajemen organisasi yang professional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi.

Secara teknis, penguatan implementasi reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui :

- 1) Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan skala prioritas, terutama dalam mendukung penyediaan sarana prasanana seperti alat detector.

<sup>92</sup> Kemenko PMK. 2020. "Reformasi Birokrasi Kemenko PMK".  
<https://www.kemenkopmk.go.id/RB/profil> diakses pada 4 Agustus 2022.

- 2) Penyusunan perencanaan pengembangan pegawai BNN (*Human Capital Development Plan*) dan Penataan Manajemen Kepegawaian

BNN idealnya harus mengarahkan pengembangan SDM yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga terspesialisasi dan mampu bersaing secara internasional.

- 3) Pengkajian struktur dan peta strategi organisasi (*strategy follow function, follow structure*)
- 4) Penyusunan standard operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi manajerial dan teknis.

c) Penguatan Fungsi Teknologi dan Informasi

Penguatan teknologi dan informasi, penting untuk menjawab kompleksitas permasalahan narkoba saat ini dihadapkan dengan dampak buruk globalisasi dan pandemi covid-19. Penguatan fungsi TIK ini terutama ditujukan untuk :

- 1) Penyediaan infrastruktur ICT dalam penanganan Cyber Narcotism

Semakin berkembangnya modus kejahatan narkoba dan semakin besar jumlah transaksi di internet maka diperlukan infrastruktur yang mampu digunakan untuk melacak segala jenis kejahatan siber, khususnya dalam pemberantasan kejahatan narkoba. Karena itu dibutuhkan penyediaan infrastruktur ICT dalam penanganan *Cyber Narcotism*.

- 2) Data internal antar direktorat dan satker daerah yang terintegrasi dan aman (E-gov) sehingga akan meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi serta koordinasi di lembaga BNN.

- 3) Teknologi intelijen untuk mendukung jangkauan pemanfaatan peralatan lebih luas ke wilayah Indonesia serta mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh jaringan narkoba.

- 4) Peningkatan KIE dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta rehabilitasi.

Peningkatan KIE dapat dilakukan melalui pengembangan konten-konten e-learning dan bukan sekedar video YouTube untuk memberikan pemahaman terkait narkoba secara lebih sistematis. Konten tersebut bisa dibedakan sesuai dengan audiens yang disasar apakah petugas/aparatur, masyarakat, atau pelajar/mahasiswa. BNN juga bisa melibatkan universitas untuk membangun platform *Learning Management System* (LMS) untuk e-learning.

- d) Penguatan kerjasama antar lembaga menuju sinergitas antar lembaga dalam P4GN

BNN merupakan *leading sector* dalam P4GN di Indonesia, tetapi tanpa kerjasama dengan pihak lain, P4GN di Indonesia hanya akan berjalan di tempat. Untuk itu perlu bagi BNN untuk terus memperkuat kerjasama dengan lembaga lain menuju sinergitas dalam P4GN seperti Polri, Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah. BNN juga harus menanamkan *mindset* kepada lembaga- lembaga lain bahwa P4GN adalah milik bersama, bukan hanya BNN atau Polri. Kerjasama antar lembaga ini semakin penting untuk menyikapi keterbatasan anggaran, sarana prasarana dan SDM dalam P4GN.

RAN P4GN sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 dapat menjadi sarana untuk penyamaan persepsi dan kerjasama secara terukur dan berkelanjutan guna mencapai sinergitas antar lembaga. Secara teknis kerjasama dapat tersebut dapat diarahkan pada :

- 1) Penguatan komitmen setiap lembaga dalam pelaksanaan P4GN di wilayahnya.
- 2) Pembentukan BNNK di seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia
- 3) Penguatan interdiksi terpadu
- 4) Penguatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Di sejumlah daerah di Indonesia, terbukti peranan lembaga rehabilitasi milik masyarakat jauh lebih mempunyai 'kedekatan

emosional' dengan warga/masyarakat ketimbang dengan Pemerintah hal ini akan memengaruhi tahapan sikap ekstrovert atau introvertnya para penyalahguna/pecandu kepada lembaga tersebut. Keterlibatan masyarakat akan sangat penting dalam kaitannya dengan membantu seorang panyalahguna beradaptasi dimasyarakat setelah pulih terutama pasca rehabilitasi. Untuk itu perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi.


- 5) Program pengetasan kemiskinan terutama untuk wilayah pesisir dan perbatasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam program kegiatan P4GN di Indonesia.

Penguatan kerjasama dapat juga dilakukan dengan implementasi kerjasama pentahelix dalam P4GN yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat dan media.

- e) Penguatan kerjasama internasional

Peningkatan kerjasama ini sangat penting karena jaringan narkoba merupakan jaringan internasional, dan juga menyikapi proyek BRI yang melibatkan banyak negara dimana dalam perjanjiannya belum diatur klausul tentang pencegahan dan sanksi ketika proyek BRI dijadikan sarana penyelundupan narkoba serta keterbatasan kewenangan BNN di daerah perbatasan. Pemerintah dapat menerapkan diplomasi multijalur dalam membangun kerjasama internasional. Diplomasi multijalur diharapkan dapat melunakkan sikap beberapa negara yang terkadang "kaku" atau kurang luwes dalam kerjasama internasional menghadapi dinamika lingkungan strategis peredaran gelap narkoba yang sangat dinamis. Diplomasi multijalur merupakan diplomasi yang melibatkan unsur negara dan aktor non negara.

Gambar 8. Diplomasi Multijalur



Sumber: BNN. 2020.

Di tingkat ASEAN, Indonesia merupakan negara penyalahguna narkoba tertinggi. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong kerjasama di kawasan dalam perang terhadap narkoba dengan bertumpu pada ASEAN Way, antara lain menjunjung tinggi kedaulatan negara, kerjasama inkremental dibandingkan “big reform” dan berangkat dari isu/inisiatif yang cenderung low politics.

f) Penguatan pengawasan


BNN perlu meningkatkan pengawasan terutama di wilayah perbatasan negara dan lapas. Penguatan pengawasan juga perlu dilakukan terhadap SDM pelaksana P4GN. Penguatan pengawasan tersebut dilakukan dengan membangun kerjasama antar lembaga, dan penguatan fungsi manajemen kepegawaian.

g) Penguatan peran serta masyarakat

Penguatan peran serta masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan P4GN di Indonesia. Penguatan peran serta masyarakat, dapat dilakukan melalui :

- 1) Pemberdayaan masyarakat rentan terlibat peredaran gelap Narkoba
- 2) Pemberdayaan *community policing*
- 3) Pembangunan lingkungan siaga peredaran gelap narkoba
- 4) Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba

Optimalisasi P4GN diharapkan akan meningkatkan kualitas P4GN di Indonesia. Peningkatan kinerja tersebut, pada *supply reduction* meliputi pengurangan produksi, pemutusan distribusi atau interdiksi dan perampasan aset, pengungkapan jaringan narkoba. Dalam tataran teknis, peningkatan *supply reduction* dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu (1) meningkatnya pengetahuan tentang isu narkoba terkini; (2) terpetakannya lingkungan strategis pasokan narkoba dari dalam ataupun luar negeri; (3) terinventarisasinya permasalahan di lapangan terkait pasokan narkoba; dan (4) terformulasinya outlook kebijakan strategis *supply reduction*; (5) pemetaan dan pengungkapan jaringan narkoba secara tuntas. Sedangkan pada *demand reduction*, dampak optimalisasi P4GN diharapkan akan meningkatkan kualitas komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta rehabilitasi.



Sumber : Diolah Penulis, 2022

### c. Dampak Optimalisasi P4GN terhadap Kewaspadaan Nasional

Narkotika merupakan ancaman non fisik dan non militer bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Jika dikaitkan dengan strategi *active defense* oleh BNN, ancaman kejahatan narkotika dapat digambarkan dalam sebuah matriks sebagai berikut :

Gambar 10. Matriks Pemodelan Ancaman Narkotika

Matriks Pemodelan Ancaman Narkotika					
Aspek-aspek Narkotika					
Threat Agent	Zat Adiktif	Persuasi	Pengecer/ Pengedar	Bandar	Kartel
Attack Vector	Penggunaan berulang, <i>cues</i> (simbol-simbol pantikan/ stimulus/pembangkit ingatan)	Ajakan teman, janji khasiat, nilai sosio-simbolik	Ajakan, tawaran murah, iklan medsos	Uang untuk kurir, pengecer, penyelundup, oknum korup	Uang untuk kurir, pengecer, penyelundup, oknum korup
Attack Terrain	Medan neuropsikologis (formasi habit)	Medan komunikasi (pertemanan, jampi, medsos), psikologi sosial/pertemanan	Medan platform komunikasi (pertemanan, jampi, medsos), iklan antar-mulut, media sosial, <i>dark web</i> , <i>Tor network</i>	Relasi sosial-bisnis, relasi ancaman, relasi ketergantungan obat, relasi kolusif dengan oknum	Jejaring sosial kejahatan terorganisir, relasi bisnis-politik kolusif
Attack Tree	DAVTA -> Nacc -> diPFC & GP Hormon bahagia membanjiri otak bagian reward, yang akhirnya membentuk habit, dan akumulasinya akan melemahkan fungsi eksekutif dan kritis otak dalam membuat keputusan.	Teman pengguna mengajak untuk mencoba -> subjek sungkan/ POMD -> mencoba -> berulang	Menggunakan pertemanan/ memberi diskon awal -> menjadi supplier tetap	Bandar menawarkan sejumlah uang besar, atau memanfaatkan hutang/ketergantungan dengan imbalan obat, dst. pada kurir/penyelundup -> sampai ke tangan pengecer -> siap untuk dipasarkan.	Kartel menjanjikan uang dim jumlah sgt besar -> janji dukungan finansial utk politik -> penyediaan "akses" via pembiaran

Sumber : BNN. 2020.

Berdasarkan matriks pemodelan ancaman narkotika, dapat diketahui bahwa ancaman kejahatan tersebut datang baik dari lingkungan persuasi atau pertemanan, pengecer atau pengedar, bandar dan kartel yang berujung pada ancaman dari sifat narkotika itu sendiri yang bersifat adiktif. Modus yang ditawarkan juga beragam, mulai dari ajakan oleh teman atau secara persuasif, diberikan tawaran dengan harga yang murah, dan diajak untuk menjadi pengedar. Agen ancaman seringkali memanfaatkan faktor ketergantungan dari narkotika itu sendiri, berawal dari coba-coba kemudian menjadi pengguna tetap, dan menjadi supplier tetap.

Kewaspadaan nasional oleh Lemhannas didefinisikan sebagai kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk

deteksi dan antisipasi dini serta pencegahan dari berbagai ancaman dan potensinya . Definisi lain kewaspadaan nasional adalah manifestasi kepedulian dan rasa tanggungjawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan NKRI<sup>93</sup>. Berdasarkan matriks pemodelan ancaman narkoba, belum optimalnya P4GN di Indonesia tentunya berdampak buruk terhadap kualitas kesiapsiagaan bangsa dan negara terhadap ancaman narkoba yang datang dari berbagai penjuru.

Strategi optimalisasi P4GN yang dirumuskan diharapkan akan meningkatkan kualitas kewaspadaan nasional masyarakat dan bangsa dari ancaman narkoba, meliputi :

- 1) Peningkatan ketahanan diri dan ketahanan komunal masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) Terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) Terlindunginya dan terselamatkannya masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 4) Peningkatan pelayanan publik pemerintah khususnya BNN dalam P4GN.
- 5) Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama internasional P4GN.

Peningkatan kualitas kesiapsiagaan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut, secara lebih spesifik akan menciptakan sebuah kondisi dimana terjadi :

- 1) peningkatan pengetahuan (*know-what*), keterampilan (*know-how*), dan kebulatan tekad (*know-why*) masyarakat dalam P4GN;
- 2) peningkatan pengetahuan (*know-what*), keterampilan (*know-how*), dan kebulatan tekad (*know-why*) lembaga terkait untuk secara efektif, efisien, dan amanah menjalankan tupoksinya;
- 3) pencegahan individu dan atau masyarakat untuk mencari dan atau mendapatkan suplai narkoba;
- 4) pencegahan individu dan atau masyarakat untuk menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba;

<sup>93</sup> Tim BS Kewaspadaan Nasional. 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Jakarta : Lemhannas.

- 5) pencegahan individu untuk merugikan lingkungannya ketika kembali ke masyarakat dengan kembali menjadi penyalahguna ataupun pengedar (pasca rehabilitasi);
- 6) pencegahan masyarakat dalam memberikan stigmatisasi narkoba kepada mantan pengguna.

Kondisi tersebut akan mengantarkan Indonesia mencapai Indonesia Bersinar yaitu Indonesia Bersih Narkoba. Target BNN untuk mengantarkan Indonesia mencapai *zero prevalence* akan dapat dicapai dengan peningkatan kewaspadaan nasional terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

#### 15. Dampak Peningkatan Kewaspadaan Nasional Terhadap Ancaman Narkoba Bagi Pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045

Narkoba berdampak buruk terhadap pengguna, masyarakat, bangsa dan negara ketika zat tersebut disalahgunakan untuk kepentingan diluar terapi medis dan pengembangan IPTEK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas izin dari pemerintah. Ketika seseorang sudah masuk dalam jeratan penyalahgunaan narkoba juga membutuhkan “kerja keras” untuk dapat lepas dari narkoba mengingat sifat adiksi dari narkoba itu sendiri. Dampak buruk penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari menurunnya derajat kesehatan pengguna baik secara fisik ataupun psikologis yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat akibat sifat adiksi yang ditimbulkan yang berpengaruh pada kinerja otak sebagaimana dijelaskan dalam matriks pemodelan ancaman narkoba. Dampak fisik penyalahgunaan narkoba adalah gangguan sistem saraf, gangguan organ dalam seperti jantung, paru- paru, hati, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit, gangguan reproduksi, gangguan fungsi seksual dan dapat menyebabkan kematian ketika terjadi over dosis. Sedangkan dampak psikologisnya meliputi tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, gangguan mental, anti-sosial dan asusila<sup>94</sup>.

<sup>94</sup> Sumarlin Adam. -. “Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat”.

Narkotika juga berdampak buruk terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau dalam negeri.

Akumulasi dari dampak buruk tersebut, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan rendahnya daya saing bangsa. Indonesia yang mengalami bonus demografi, dengan jumlah penduduk mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045 akan sia-sia. Penduduk yang seharusnya menjadi aset bangsa justru menjadi beban negara ketika sebagian masyarakatnya terutama generasi muda terpapar narkotika.

Sumber daya manusia memegang peran sentral dalam keberlangsungan suatu bangsa melalui pembangunan nasional guna pencapaian tujuan nasional. Jika dulu, pandangan sumber daya manusia lebih ditekankan pada kuantitasnya, saat ini paradigma tersebut bergeser. SDM saat ini lebih menekankan pada aspek kualitas. Kondisi sebagian SDM yang terpapar narkotika menjadikan kualitas SDM rendah, artinya Indonesia tidak memiliki modal manusia yang cukup untuk dapat berkompetisi dengan negara lain. Berdasarkan teori *human capital* oleh Todaro disebutkan bahwa *human capital* diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Disini jelas bahwa kesehatan menjadi faktor penting dalam membangun *human capital*. Tanpa kesehatan seseorang tidak dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan inovasi guna menciptakan nilai tambah.


Merujuk teori *human capital* oleh Malhotra dan Bontis serta Todaro, dengan kondisi tren penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan kompleksitas permasalahan narkotika di Indonesia berpotensi menurunkan indeks modal manusia atau Human Capital Index (HCI) Indonesia di masa yang akan datang. Jika saat ini anak Indonesia yang lahir pada saat ini untuk 18 tahun yang akan datang hanya dapat mencapai 54 % dari potensi produktivitas maksimumnya<sup>95</sup>, bukan tidak mungkin prosentase tersebut berkurang di tahun-tahun yang akan datang. Lemahnya kualitas dan daya

<sup>95</sup> Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.2019. "Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia". Disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019.

saing SDM akan menghambat pilar pembangunan SDM dalam Indonesia Emas 2045.

Indonesia Emas merupakan moment penting dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, di tahun 2045 tersebut tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Di tahun 2045 tersebut, diharapkan tercapai Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ditetapkan 4 pilar pendukung yang meliputi (1) Pembangunan Manusia Dan Penguasaan Iptek; (2) Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan; (3) Pemerataan Pembangunan; (4) Pemantapan Ketahanan Nasional Dan Tata Kelola Pemerintahan.

Gambar 11. Empat Pilar Visi Indonesia 2045



Salah satu pilar pendukung terwujudnya Indonesia Emas adalah pembangunan manusia, secara lebih detail pilar pembangunan manusia dibangun oleh (1) Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata; (2) Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan; (3) Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan; (4) Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat; (5) Reformasi ketenagakerjaan.

Gambar 12. Pilar Pembangunan Indonesia 2045



Sumber : Bappenas. 2020

Peningkatan derajat kesehatan merupakan salah satu unsur pembangun pilar pembangunan manusia. Peningkatan kewaspadaan nasional terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang tangguh dan tumbuh tanpa narkoba. Generasi bangsa yang tangguh dan tumbuh tanpa narkoba akan mendukung peningkatan derajat kesehatan SDM dalam pilar pembangunan SDM. SDM Indonesia akan dapat memberikan *sustainable revenue* bagi bangsa. *Sustainable revenue* tersebut akan meningkatkan daya saing bangsa, mengantarkan Indonesia *capable* menghadapi berbagai kondisi lingkungan strategis dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 yaitu "Indonesia yang berdaulat, adil, maju dan makmur".

## BAB IV PENUTUP

### 16. SIMPULAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin darurat dan kompleks. Kompleksitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdampak buruk terhadap pengguna, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah menyelenggarakan P4GN guna mengatasi kompleksitas permasalahan narkoba di Indonesia. Tetapi dalam implementasinya P4GN di Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menjadikannya tidak optimal. Permasalahan tersebut meliputi (1) regulasi yang masih ambigu, tidak pro terhadap pendekatan restoratif justice dan kemampuan mengakomodir narkoba jenis baru; (2) keterbatasan anggaran; (3) keterbatasan SDM; (4) keterbatasan kelembagaan; (5) keterbatasan sarana prasarana; (6) belum terbentuknya sinergi antar lembaga.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan optimalisasi P4GN di Indonesia. Berdasarkan analisis SWOT, strategi optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain (1) Penguatan regulasi; (2) Penguatan implementasi reformasi birokrasi guna mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran, SDM, kelembagaan dan sarana prasarana, sebagai alternatif yang paling baik di masa pandemi covid-19 mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara; (3) penguatan pengawasan; (4) Penguatan Fungsi Teknologi dan Informasi; (5) Penguatan kerjasama antar lembaga menuju sinergitas antar lembaga dalam P4GN; (6) Penguatan kerjasama internasional dan (7) Penguatan peran serta masyarakat. Optimalisasi P4GN tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan P4GN di Indonesia yang akan berdampak pada peningkatan kewaspadaan nasional yang dapat dilihat dari (1) peningkatan ketahanan diri dan ketahanan komunal masyarakat; (2) terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan bebas dari narkoba; (3) terlindunginya dan terselamatkannya masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (4) peningkatan pelayanan publik pemerintah dalam P4GN dan (5) peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama internasional di bidang kenarkotikaan.

Narkotika bersifat destruktif terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Narkotika mampu mengantarkan sebuah bangsa kehilangan generasi terbaiknya karena menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Melalui peningkatan kewaspadaan nasional terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diharapkan dapat menekan dampak destruktif tersebut dan secara khusus mampu mewujudkan generasi Indonesia yang tangguh dan tumbuh tanpa narkotika. Generasi bangsa yang tangguh dan tumbuh tanpa narkotika akan mendukung peningkatan derajat kesehatan SDM dalam pilar pembangunan SDM untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, yaitu “Indonesia yang berdaulat, adil, maju dan makmur”.

## 17. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan untuk optimalisasi P4GN guna meningkatkan kewaspadaan nasional menuju Indonesia emas 2045 adalah sebagai berikut :

### a. BNN

- 1) BNN perlu mendorong penguatan kelembagaan BNN dengan pembentukan BNNK di seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia mengingat semakin kompleksnya permasalahan narkotika di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun kerjasama yang sinergi dengan pemerintah daerah. BNN perlu mendorong daerah untuk memberikan fasilitasi pendirian BNNK seperti sarana dan prasarana serta personil. Dan disisi lain, BNN perlu mengkaji kembali kebijakan moratorium pendirian BNNK.
- 2) BNN bersama lembaga terkait lainnya seperti Polri, Kementerian Kesehatan perlu mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan pembahasan revisi regulasi UU Kenarkotikaan guna mengurai pasal yang ambigu, regulasi yang tidak pro terhadap restoratif justice, dan fleksibilitas lampiran jenis narkotika mengingat cepatnya perkembangan narkotika jenis baru.

**b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia**

Guna menyikapi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BNN, Kementerian Desa dan PDTT dapat mendorong penggunaan dana desa dan dana kelurahan iuntuk pelaksanaan P4GN seperti program desa dan kelurahan bersinar.

**c. Kementerian Dalam Negeri**

Kemendari perlu mendorong kualitas P4GN di daerah melalui optimalisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk menyikapi belum terbentuknya BNNK di semua Kabupaten / Kota yang ada di Indonesia. Selain itu , Kemendagri perlu mendorong pemerintah daerah menyusun Perda fasilitasi P4GN.

**d. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah terutama di tingkat Kabupaten / Kota perlu mendukung pembentukan BNN di tingkat daerah melalui penyediaan fasilitasi sarana prasarana dan sumber daya manusia dan mendukung optimalisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka P4GN.

**e. Polri**

Perlunya kerjasama antara Polri dan BNN dalam penanganan kasus narkoba dan rehabilitasi melalui TAT (Tim Asesmen Terpadu)



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Lampiran Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Grand Design Badan Narkotika Nasional 2018-2045 Hal. 9  
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Penjelasan Atas UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### BUKU

A.A. Mangkunegara. 2001. "Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan".  
Bandung: PT Remaja Rosda Karya. hal. 56  
BNN RI. 2020. Laporan Kinerja BNN Tahun 2020. Jakarta : BNN RI  
BNN. 2019. Naskah Akademis Penyusunan Renstra BNN 2020-2024. Jakarta :  
BNN.  
BNN. 2021. Indonesia Drugs Report 2021. Jakarta : BNN RI  
BNN. 2022. Lakip BNN Tahun 2021. Jakarta : BNN RI  
BNN. 2021. Lakip BNN Tahun 2021. Jakarta : BNN RI  
Tim BS Kewaspadaan Nasional. 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional.  
Jakarta : Lemhannas  
Tim BS Kewaspadaan Nasional. 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional.  
Jakarta : Lemhannas.  
Tim Materi Geopolitik dan Wawasan Nusantara, 2022, "Bidang Studi Wawasan Nusantara", Jakarta : Lemhannas, hal 104.  
Tim Peneliti Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi BNN Bekerja Sama Dengan Politeknik Statistika Stis Jakarta. 2020. Laporan Penyusunan Indeks Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020. Jakarta : BNN.

Tim Peneliti Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi BNN Bekerja Sama Dengan Politeknik Statistika STIS Jakarta. 2020. Laporan Penyusunan Indeks Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020. Jakarta : BNN.

## **JURNAL**

A. Indra Rukmana. 2014. Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2.

Audi Enjoresa Ginting. 2018. Pengaturan Hukum Kantor Pbb Mengenai Urusan Narkoba Dan Kejahatan (United Nations Office On Drugs And Crime) Dalam Penanggulangan Perdagangan Narkoba Di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. "Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia". Disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019.

Fransiska Novita Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum, Vol Xxv, No. 1, April 2011

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. "Isu- Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJMN 2020 – 2024". disampaikan dalam Konsultasi Pusat RPJMN 2020- 2014 di Jakarta tanggal 24 Juli 2019.

Lidyah Ayu Suhito Wardhani , Palupi Lindiasari Samputra , Margaretha Hanita. 2021. Implementasi Pembentukan Sistem Interdiksi Terpadu dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 pada Badan Narkotika Nasional. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 4 , No. 1, Juni 2021, Hal. 44 - 56

Nurul Isnaini. 2019. "Kebijakan Asean Dalam Penanganan Drugstrafficking Di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013 – 2016". Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

## INTERNET

- .-. "Analisis Matriks SWOT". <http://etheses.iainkediri.ac.id/40/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 16 April 2022.
- .-. "Teori Daya Saing". <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14551/5/BAB%20II.pdf> diakses pada 16 April 2022.
- ABC Australia. 2019. "Pemberantasan Narkoba di Asia Tenggara Dipertanyakan Efektivitasnya". <https://news.detik.com/abc-australia/d-4652441/pemberantasan-narkoba-di-asia-tenggara-dipertanyakan-efektivitasnya>. Diakses pada 10 Juni 2022.
- ABC Australia. 2019. "Pemberantasan Narkoba di Asia Tenggara Dipertanyakan Efektivitasnya". <https://news.detik.com/abc-australia/d-4652441/pemberantasan-narkoba-di-asia-tenggara-dipertanyakan-efektivitasnya>. Diakses pada 10 Juni 2022.
- Afid Nurkholis. -. "Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory". <https://osf.io/preprints/inarxiv/8trv7/> diakses pada 17 April 2022.
- Ahmad Maulana Rasyidi dkk. 2020. "Teori Human Capital". [https://www.researchgate.net/publication/339446185 TEORI HUMAN CAPITAL/link/5e536c8d458515072db7a213/download](https://www.researchgate.net/publication/339446185_TEORI_HUMAN_CAPITAL/link/5e536c8d458515072db7a213/download) diakses pada 25 Januari 2022.
- Ahmad Romadoni. 2015. "Mengapa Indonesia Darurat Narkoba?". <https://www.liputan6.com/news/read/2233219/mengapa-indonesia-darurat-narkoba> diakses pada 25 Januari 2022.
- Ami Heppy S. 2022. "Infografis Negara Berpenduduk Paling Sedikit di ASEAN". <https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-negara-berpenduduk-paling-sedikit-di-asean>. Diakses pada 10 Juni 2022.
- Aria Gumilar. 2021. "Fantastis! Perputaran Uang Hasil Transaksi Narkoba Diperkirakan Mencapai Rp400 Triliun". <https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/news/pr-693287524/fantastis-perputaran-uang-hasil-transaksi-narkoba-diperkirakan-mencapai-rp400-triliun> diakses pada 25 Januari 2022.
- Aria Gumilar. 2021. "Fantastis! Perputaran Uang Hasil Transaksi Narkoba Diperkirakan Mencapai Rp400 Triliun". <https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/news/pr-693287524/fantastis-perputaran-uang-hasil-transaksi-narkoba-diperkirakan-mencapai-rp400-triliun> diakses pada 25 Januari 2022.

- [rakyat.com/news/pr-693287524/fantastis-perputaran-uang-hasil-transaksi-narkoba-diperkirakan-mencapai-rp400-triliun](https://www.rakyat.com/news/pr-693287524/fantastis-perputaran-uang-hasil-transaksi-narkoba-diperkirakan-mencapai-rp400-triliun) diakses pada 25 Januari 2022.
- Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa. 2021. "Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15 %".  
<https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-> diakses pada 22 Januari 2022.
- Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa. 2021. "Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15 %".  
<https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-> diakses pada 27 Maret 2022.
- Benedikta Desideria. 2015. "Tiga Jenis Narkoba Ini Paling Banyak Digunakan".  
<https://www.liputan6.com/health/read/2263693/tiga-jenis-narkoba-ini-paling-banyak-digunakan> diakses pada 29 Maret 2022.
- BNN. 2020. "Desain Strategi Active Defense".
- BNN. 2021. "Press Release BNN Tahun 2020".
- BNN. 2021. "Strategi Soft Power Dalam Mewujudkan P4gn Secara Komprehensif".  
<https://sulsel.bnn.go.id/strategi-soft-power-dalam-mewujudkan-p4gn-secara-komprehensif/> diakses pada 23 Mei 2022.
- BPS.-. "Analisis SWOT".  
[https://daps.bps.go.id/file\\_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf](https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf) diakses pada 17 Februari 2022
- Erik Purnama Putra. 2021. "BNN: Setahun 14 Ton Sabu Beredar di Indonesia".  
<https://www.republika.co.id/berita/quggh484/bnn-setahun-14-ton-sabu-beredar-di-indonesia> diakses pada 29 Maret 2022.
- Faisal Javier. 2021. "BPS: Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2021 Turun 0,58 Persen Dibanding Agustus 2020".  
<https://data.tempo.co/data/1261/bps-tingkat-pengangguran-terbuka-pada-agustus-2021-turun-058-persen-dibanding-agustus-2020> diakses pada 29 Maret 2022.
- Fakta Indonesia News. 2019. "Harga Sabu di Indonesia 75Kali Lebih Mahal Daripada China".

<https://www.faktaindonesianews.com/?arsip=16897&judul=harga-sabu-di-indonesia-75kali-lebih-mahal-daripada-china>

Fana Suparman. 2013. "Bisnis Narkoba Pasok 85% Uang Kejahatan Lintas Negara". <https://www.beritasatu.com/nasional/104729/bisnis-narkoba-pasok-85-uang-kejahatan-lintas-negara> diakses pada 25 Juni 2022.

Fathurrohman. 2020. "Memahami Konsep Jaringan Narkoba di Indonesia". <https://kumparan.com/fathurrohman0920/memahami-konsep-jaringan-narkoba-di-indonesia-1uV34Chju1k/full> diakses pada 22 Mei 2022.

Fatkul Maskur. 2015. "Gawat, BNN: Transaksi Narkotika di Indonesia Tertinggi se-Asean". <https://kabar24.bisnis.com/read/20150116/367/391759/gawat-bnn-transaksi-narkotika-di-indonesia-tertinggi-se-asean>.

Hafizh Mamesah. 2021. "Gunung Es' Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika: Mari Upayakan Rehabilitasi". <https://kumparan.com/hafizh-nuur/gunung-es-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-mari-upayakan-rehabilitasi-1vz5VxzYVpH/full> diakses pada 22 Mei 2022.

Heyder Affan. 2018. "Mengapa 'banjir' narkoba di Indonesia terus meningkat?". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966> diakses pada 25 Januari 2022.

Humas BNN, 2019, "Kepala Bnn : Pasar Narkoba Indonesia Menarik Bagi Sindikat", <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkoba-indonesia-menarik-bagi-sindikat/> diakses pada 25 Januari 2022.

Humas BNN, 2019, "Kepala Bnn : Pasar Narkoba Indonesia Menarik Bagi Sindikat", <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkoba-indonesia-menarik-bagi-sindikat/> diakses pada 29 Maret 2022.

Humas BNN. 2022. "Revisi UU Narkotika Disetujui, Pecandu Akan Di Rehabilitasi". <https://bnn.go.id/revisi-undang-undang-narkotika-disetujui-pecandu-akan-direhabilitasi/> diakses pada 15 April 2022.

Ida Oetari Poernamasari, 2014, "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba", Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Semester I.

Istiana Heriani. 2014. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. Al' Adl, Volume Vi Nomor 11, Januari-Juni 2014

- Kasmono. 2021. "Ini negara-negara penyuplai narkoba terbesar ke Indonesia". <https://www.antaraneews.com/berita/1304334/ini-negara-negara-penyuplai-narkoba-terbesar-ke-indonesia> diakses pada 29 Maret 2022.
- Kumparan. 2022. "BNN: Penyelundup Narkoba Buka Jalur Tikus Sendiri di Perbatasan Malaysia". <https://kumparan.com/hipontianak/bnn-penyelundup-narkoba-buka-jalur-tikus-sendiri-di-perbatasan-malaysia-1yE004ikdXo/full> diakses pada 11 Juni 2022.
- Kemenkumham. 2019. Kegiatan Pengkajian Hak Manusia di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika
- Lokadata. 2018. "Harga eceran Narkoba di ASEAN, 2017 dan 2018". <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/harga-eceran-narkoba-di-asean-2017-dan-2018-1575963869> diakses pada 11 Juni 2022.
- Maria Fatima Bona. 2019. "Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme". <https://www.beritasatu.com/nasional/541097/daya-rusak-narkoba-lebih-dahsyat-daripada-korupsi-dan-terorisme> diakses pada 25 Januari 2022.
- Melissa Sou-Jie Van Brunnersum. 2021. "PBB: Pandemi COVID-19 Picu Peningkatan Penggunaan Narkoba di Seluruh Dunia". <https://www.dw.com/id/pbb-sebut-pandemi-covid-19-picu-peningkatan-penggunaan-narkoba/a-58034914> diakses pada 29 Maret 2022.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. "VISI INDONESIA 2045". <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/BahanPaparanMPPN-VisiIndonesia2045-25September2017.pdf> diakses pada 30 Januari 2022.
- Muhammad Idris, 2020, "BPS: Penduduk Indonesia Diprediksi Capai 319 Juta Jiwa di 2045", <https://money.kompas.com/read/2020/02/14/181000126/bps--penduduk-indonesia-diprediksi-capai-319-juta-jiwa-di-2045?page=all>, diakses pada 29 Maret 2022.
- Muhammad Khusna Bayu Hardianto. 2021. Kebijakan Indonesia Dalam Penanganan Peredaran Narkoba Di Segitiga Emas Asean Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021
- Muhammad Khusna Bayu Hardianto. 2021. Kebijakan Indonesia Dalam Penanganan Peredaran Narkoba Di Segitiga Emas Asean Pada Masa

Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021

N Sumaja . 2017. “Daya Saing”. <http://eprints.polsri.ac.id/4994/3/3%20BAB%20II.pdf> diakses pada 25 Januari 2022.

Noerazrie Imania Putri. 2021. “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Transaksi Narkotika di Indonesia”. <https://jatim.bnn.go.id/tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-dalam-transaksi/> diakses pada 15 April 2022.

Priska Sari Pratiwi. 2015. “Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Hanya 44 Persen”. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/246345/tingkat-keberhasilan-rehabilitasi-pengguna-narkoba-hanya-44-persen> diakses pada 29 Maret 2022.

Puput Mutiara. 2021. “Menuju Indonesia Emas 2045, Pembangunan SDM Fokus Pada Generasi Usia Dini”. <https://www.kemenkopmk.go.id/menuju-indonesia-emas-2045-pembangunan-sdm-fokus-pada-generasi-usia-dini> diakses pada 30 Januari 2022.

Qomariyatus Sholihah. 2015. “Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza”. Jurnal Kesehatan Masyarakat KEMAS Vol 10 No 2. Hal 153-159

Rachmadini Melita. 2017. “Indonesia Darurat Narkoba!”. <https://medium.com/@rachmadinimt/indonesia-darurat-narkoba-5afc724cabb2> diakses pada 25 Januari 2022.


Reno Esnir. 2021. “Peredaran narkoba meningkat selama pandemi; keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan”. <https://theconversation.com/peredaran-narkoba-meningkat-selama-pandemi-keluarga-menjadi-salah-satu-faktor-penting-dalam-penanganan-163365> diakses pada 29 Maret 2022.

Reno Esnir. 2021. “Peredaran narkoba meningkat selama pandemi; keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan”. <https://theconversation.com/peredaran-narkoba-meningkat-selama-pandemi-keluarga-menjadi-salah-satu-faktor-penting-dalam-penanganan-163365> diakses pada 29 Maret 2022.

- REQNews. 2019. "Awat Modus Baru! Narkotika Cair Disemprotkan ke Serat Kain". <https://www.regnews.com/news/10481/awas-modus-baru-narkotika-cair-disemprotkan-ke-serat-kain> diakses pada 15 April 2022.
- Rizki Sari Fadillah. 2015. "Upaya Unodc ( United Nations Office On Drugs And Crime ) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba Di Indonesia". JOM FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015.
- Sinar Harapan.2020." Jangan Pulas Indeks HCI Naik, Kita Masih Jauh Tertinggal". [https://www.sinarharapan.co/kesra/read/23533/jangan\\_puas\\_indeks\\_hci\\_naik\\_kita\\_masih\\_jauh\\_tertinggal](https://www.sinarharapan.co/kesra/read/23533/jangan_puas_indeks_hci_naik_kita_masih_jauh_tertinggal) diakses pada 29 Maret 2022.
- Sumarlin Adam. -. "Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat".
- Tirta Citradi. 2020. "Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI No 107 dari 189 Negara!". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan-manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2> diakses pada 29 Maret 2022
- Tirta Citradi. 2020. "Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI No 107 dari 189 Negara!". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan-manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2> diakses pada 29 Maret 2022
- V.L. Sinta Herindrasti. 2018. Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 7 NO. 1 APRIL - SEPTEMBER 2018
- Yudhi Widyono / Armono. "Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis". <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf> diakses pada 22 Mei 2022.



**ALUR PIKIR**  
"OPTIMALISASI P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA) GUNA MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS"



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama Lengkap** : TOTOK LISDIARTO, S.I.K., S.H.  
**Pangkat/NRP** : KOMBES POL / 72010446  
**Jabatan/TMT** : PAMEN BARESKRIM POLRI (PENUGASAN PD BNN) (13-10-2020)  
**Lama Jabatan** : 1 Tahun 0 Bulan 8 Hari  
**Tempat, Tanggal Lahir** : KABUPATEN SUMENEP, 20-01-1972  
**Agama** : ISLAM  
**Suku** : MADURA  
**Status Personel** : AKTIF

I. Pendidikan Kepolisian

Tingkat	Tahun
SESPIM	2008
PTIK	2005
AKABRI	1994

II. Pendidikan Umum

Tingkat	Nama Institusi	Tahun
S1	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	2014
SMA		1990
SMP		1987
SD		1984

III. Riwayat Pangkat

Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-01-2016
AKBP	01-07-2009
KOMPOL	01-07-2005
AKP	01-01-2001
IPTU	01-10-1997
IPDA	01-08-1994

IV. Riwayat Jabatan

Jabatan	TMT
PAMEN BARESKRIM POLRI (PENUGASAN PD BNN)	13-10-2020
ANALIS KEBIJAKAN MADYA KORBRIMOB POLRI	30-10-2017
KASATBRIMOB POLDA JATIM (IIB2)	02-03-2017
KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL (IIB1)	22-09-2015
DANSATBRIMOB POLDA SULSEL (IIB2)	11-09-2015
WAKAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL (IIIA1)	30-05-2013
KAPOLRES GOWA POLDA SULSEL (IIIA2)	05-08-2010
KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR POLDA SULSEL (IIIA2)	09-03-2010
DANYON A SATBRIMOB POLDA SULSEL (IIIA2)	01-11-2009
PAMEN POLDA SULSEL	12-12-2008
WADANSAT SATBRIMOB POLDA MALUT (IIIA1)	25-08-2005
PAMA POLDA MALUT	20-06-2005
DANKI 2 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM (IVA)	04-02-2003
DANKI 2 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM (IVA)	07-08-2002
KASUBSIBINLATOPS SIOPS SATBRIMOB POLDA JATIM (IVA)	30-03-2002
DANKI 2 YON C PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM (IVA)	01-11-1998
WADANKIE 1 YON A SATBRIMOB POLDA JATIM	22-10-1997
DANTON 1 KOMPI 2 YON C PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM (IVA)	01-07-1996
PAMA POLDA JATIM	25-04-1996
PAMA KORBRIMOB POLRI	01-08-1994

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

Dikbang	TMT
DIKBANGSPES PELOPOR	1998
DIKBANGSPES PELOPOR	1998
PENDIDIKAN PERWIRA PERTAMA DASAR BRIMOB	1996
DIKBANGSPES PERWIRA PERTAMA TIPIRING	1994

VI. Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan	TMT
SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN	2019
SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN	2012
SATYALANCANA DHARMA NUSA	2004
SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	2003

VII. Kemampuan Bahasa

Bahasa	Status
INGGRIS	AKTIF
MADURA	AKTIF

VIII. Penugasan Luar Struktur

Penugasan	Lokasi
Data penugasan luar struktur tidak ditemukan	

Jakarta, 21 - 10 - 2021

PAMEN BARESKRIM POLRI (PENUGASAN PD BNN)

TOTOK LISDIARTO, S.I.K., S.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72010446